



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2018

KEMENDAG. Dekonsentrasi TA 2018. Juklak.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah, meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah, mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah, mengembangkan ekspor daerah, dan meningkatkan perundingan perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan sektor perdagangan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparatur perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih dapat berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud sebagai

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang perdagangan yang bersifat nonfisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan dana dekonsentrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan khusus untuk mekanisme revisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk rinciannya serta ralat karena kesalahan administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi anggaran dekonsentrasi bidang perdagangan yang telah dialokasikan untuk Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Subbidang Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.
3. Dalam kondisi yang darurat/mendesak, pergeseran rincian anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan di masing-masing Subbidang masih diperkenankan sepanjang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB II
KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 difokuskan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
2. peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
3. optimalisasi/penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang;
4. peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Namun demikian, tujuan utama pembangunan Perdagangan Dalam Negeri periode 2015-2019 dapat tercapai dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait, termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah yang menghasilkan *output* serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui Asas Dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah terdiri atas:

1. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 1) Tujuan

Pelaksanaan kegiatan analisa data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bertujuan untuk:

- a) mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;

- b) mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal atau harga acuan;
- c) mengetahui disparitas harga yang tinggi (antar waktu/periodik) antar daerah di Indonesia; dan
- d) bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilisasi harga.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain:

- a) tersedianya data harga harian Barang Kebutuhan Pokok yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia; dan
- b) tersedianya data harga mingguan Barang Penting yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Sedangkan *output* yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:

- a) laporan harga harian Barang Kebutuhan Pokok secara nasional.
- b) laporan harga mingguan Barang Penting secara nasional.
- c) menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di seluruh Provinsi di Indonesia.

2) Lingkup Kegiatan

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3) Daerah Pelaksanaan

- a) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan Analisa Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting harus melakukan sendiri kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (tidak mendelegasikan ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan).

b) Pemilihan Pasar

Kriteria pemilihan Pasar untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa Pasar Rakyat, Depo Bangunan yang terletak di daerah kota, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

Khusus untuk pemantauan pasar, pada tahun 2018 setiap Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan harus melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) pasar rakyat yang pernah mendapat bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) selain pemantauan di pasar rakyat lainnya yang biasanya dipantau.

Tabel Lokasi Pemilihan Pasar

No.	Provinsi	Nama Pasar	
1.	Banda Aceh	1. Pasar Peunayong	
		2. Pasar Ulee Kareng	
2.	Medan	1. Pasar Sei Kambing	
		2. Pasar Sukaramai	
		3. Pasar Simpang Limun	
		4. Pasar Palapa	
		5. Pusat Pasar	
		6. Pasar Petisah	
		7. Pasar Baru Perbaungan Kab. Serdang Bedagai	Pasar TP
3.	Padang	1. Pasar Lubuk Buaya	
		2. Pasar Raya	Pasar TP

No.	Provinsi	Nama Pasar	
		3. Pasar Siteba	
4.	Pekanbaru	1. Pasar Cik Puan	
		2. Pasar Sukaramai	
		3. Pasar Lima Puluh Kota Pekanbaru	Pasar TP
		4. Pasar Tengku Kasim Kota Pekanbaru	Pasar TP
5.	Jambi	1. Pasar Angso Duo	
		2. Pasar Inpres Talang Banjar	Pasar TP
		3. Pasar Simpang Pulai	
6.	Palembang	1. Pasar Cinde	
		2. Pasar Sekana	
		3. Pasar KM 5	
		4. Pasar Soak Bato/ 26 Ilir Kota Palembang	Pasar TP
7.	Bengkulu	1. Pasar Minggu	
		2. Pasar Panorama	
		3. Pasar Lagita Kab Bengkulu Utara	Pasar TP
		4. Pasar Baro Koto Kota Bengkulu	Pasar TP
8.	Bandar Lampung	1. Pasar Bambu Kuning	
		2. Pasar Kangkung	
9.	Pangkalpinang	1. Pasar Induk Pembangunan	
		2. Pasar Pagi	
		3. Pasar Lipat Kajang Kab Belitung Timur	Pasar TP

No.	Provinsi	Nama Pasar	
10.	Tanjung Pinang	1. Pasar Tanjung Pinang	Pasar TP
		2. Pasar Bintan Senter	
11.	Jakarta	1. Pasar Rawamangun	
		2. Pasar Senen	
		3. Pasar Koja	
		4. Pasar Minggu	
		5. Pasar Grogol	
12.	Bandung	1. Pasar Kiaracondong	
		2. Pasar Baru	
		3. Pasar Kosambi	
		4. Pasar Andir	
		5. Pasar Sederhana	
		6. Pasar Sukra Kab. Indramayu	Pasar TP
13.	Semarang	1. Pasar Bulu	Pasar TP
		2. Pasar Johar	
		3. Pasar Peterongan	
		4. Pasar Karang Ayu	
		5. Pasar Gayamsari	
14.	D. I. Yogyakarta	1. Pasar Beringharjo	
		2. Pasar Demangan	
		3. Pasar Kranggan	
		4. Pasar Pingit Kota Yogyakarta	Pasar TP
15.	Surabaya	1. Pasar Keputran Utara	
		2. Pasar Tambak Rejo	
		3. Pasar Wonokromo	
		4. Pasar Genteng	
		5. Pasar Pucang	

No.	Provinsi	Nama Pasar	
		6. Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang	Pasar TP
16.	Banten	1. Pasar Lama	
		2. Pasar Rau	
		3. Pasar Cibaliun Kab. Pandeglang	Pasar TP
		4. Pasar Pulo Merak Kota Cilegon	Pasar TP
17.	Denpasar	1. Pasar Badung	
		2. Pasar Nyanggelan	
		3. Pasar Kreneng	
		4. Pasar Agung Kota Denpasar	Pasar TP
18.	Mataram	1. Pasar Kebon Roek	
		2. Pasar Mandalika	
		3. Pasar pagesangan	
		4. Pasar Amahami Kota Bima	Pasar TP
19.	Kupang	1. Pasar Oeba	
		2. Pasar Oebobo	Pasar TP
		3. Pasar Kasih	
20.	Pontianak	1. Pasar Dahlia	
		2. Pasar Flamboyan	
		3. Pasar Mawar	
		4. Pasar Kemuning	
		5. Pasar Sebukit Rama Kab. Mempawah	Pasar TP
21.	Palangkaraya	1. Pasar Kahayan	
		2. Pasar Besar	
		3. Pasar Handep Hapakat Kab Pulang Pisau	Pasar TP
		4. Pasar Bebas Banjir Muara	Pasar TP

No.	Provinsi	Nama Pasar	
		Teweh Kab. Barito Utara	
22.	Banjarmasin	1. Pasar Senta Antasari	
		2. Pasar Kalindo	
		3. Pasar Sederhana	
		4. Pasar Galuh Cempaka Kota Banjarbaru	Pasar TP
23.	Samarinda	1. Pasar Kedongdong	
		2. Pasar Segiri	
		3. Pasar Sei Doma	
		4. Pasar Loa Bahu/Pasar Rakyat Kota Samarinda	Pasar TP
24.	Manado	1. Pasar Bersehati	
		2. Pasar Pinasungkulan	Pasar TP
		3. Pasar Beriman Kota Tomohon	Pasar TP
25.	Palu	1. Pasar Inpres Manonda	
		2. Pasar Inpres Masomba	
		3. Pasar Talise Kota Palu	Pasar TP
26.	Makassar	1. Pasar Pabaeng- baeng	
		2. Pasar Panampu	
		3. Pasar Terong	
		4. Pasar Sambung Jawa	
		5. Pasar Mandai	Pasar TP
		6. Pasar Todopuli	

No.	Provinsi	Nama Pasar	
27.	Kendari	1. Pasar Anduonohu	
		2. Pasar Sentral Kendari	
		3. Pasar Wua-wua	
		4. Pasar Basah	
		5. Pasar Baruga	Pasar TP
28.	Gorontalo	1. Pasar Sentral	
		2. Pasar Randangan Kab. Pohuwatu	Pasar TP
29.	Mamuju	1. Pasar Sentral Baru	
		2. Pasar Regional	
		3. Pasar Sentral Majene Kab. Majene	Pasar TP
30.	Ambon	1. Pasar Batu Merah	
		2. Pasar Gotong Royong	
		3. Pasar Mardika	
		4. Pasar Tual Kota Tual	Pasar TP
31.	Ternate	1. Pasar Gamalama	
		2. Pasar Galala	
		3. Pasar Bastiong	
		4. Pasar Bahari Berkesan Kota Ternate	Pasar TP
32.	Manokwari	1. Pasar Sanggeng	
		2. Pasar Wosi	Pasar TP
33.	Jayapura	1. Pasar Yoteva Abepura	
		2. Pasar Sentral Hamadi	
		3. Pasar Inpres	
34.	Tanjung Selor	1. Pasar Induk Tj.	

No.	Provinsi	Nama Pasar	
		Selor	

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain:

1. berdagang pada Pasar Rakyat, Depo Bahan Bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
2. menjual Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara periodik;
3. mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
4. untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 (dua) Pasar Rakyat. Sedangkan untuk Barang Penting dipilih sebanyak 2-3 Toko/Depo Bahan Bangunan.

b) Pemilihan Komoditi

1. Barang Kebutuhan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah komoditi beras (premium dan medium), gula pasir, minyak goreng (curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium), tepung terigu, daging sapi (paha belakang, paha depan, sandung lamur, tetelan, has dalam, has luar), daging ayam, telur ayam, cabe merah (keriting, biasa), cabe rawit (hijau, merah), bawang merah, bawang putih

- (kating, honan), susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, ikan asin teri, ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang), ketela pohon dan jagung pipilan.
2. Barang Penting yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi semen, besi beton, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk non subsidi, benih (padi, jagung, kedelai), gas elpiji 3 kilo, baja ringan.
- c) Petugas Pengumpul Harga dan Petugas Pengolah Data
- Petugas pengumpul harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- Petugas pengolah/analisis data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Petugas pengumpul data terdiri atas petugas pengumpul harga dan petugas pengolah/analisis data harga, yang ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah masing-masing.
- d) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga
1. Waktu pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah antara pukul 08.00 s/d 10.00 waktu setempat.
 2. Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga Barang Penting dilakukan secara mingguan, yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggu.
 3. Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikumpulkan adalah harga final

(transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

e) Waktu Pengiriman Laporan Harga

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah:

Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota paling lambat pukul 11.00 waktu setempat setiap hari kerja. Laporan Harga Mingguan Barang Penting, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat pukul 13.00 waktu setempat, setiap hari rabu atau kamis setiap minggu. Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke *website* Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui alamat website <http://ews.kemendag.go.id>. Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui *e-Mail* bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan disampaikan ke *e-Mail* bapokstra.kemendag@gmail.com; atau

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ (lima persen) atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

f) Format Pelaporan Harga

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu format pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan format pelaporan harga Barang Penting, sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

a. Format Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok
 Hari/Tanggal/Tahun
 Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Keterangan
			Kemarin	Hari Ini	Rp	%	
1.	BERAS*						
	- Medium						
	<i>Jenis/merk</i>	kg					
	<i>Jenis/merk</i> <i>dst</i>	kg					
	- Premium						
	<i>Jenis/merk</i>	kg					
	<i>Jenis/merk</i> <i>dst</i>	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	ltr					
	- Kemasan Sederhana	ltr					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Keterangan
			Kemarin	Hari Ini	Rp	%	
	- Kemasan premium	ltr					
4.	TEPUNG TERIGU						
5.	DAGING SAPI						
	- Paha Belakang	kg					
	- Paha depan	kg					
	- Sandung Lamur	kg					
	- Tetelan	kg					
	- Has Dalam	kg					
	- Has Luar	kg					
6.	DAGING AYAM						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
7.	TELUR						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
8.	CABE MERAH						
	- Kriting	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Keterangan
			Kemarin	Hari Ini	Rp	%	
	- Besar	kg					
9.	CABE RAWIT						
	- Hijau	kg					
	- Merah	kg					
10.	BAWANG MERAH	kg					
11.	BAWANG PUTIH						
	- Honan	kg					
	- Kating	kg					
12.	SUSU KENTAL MANIS	397 gr/kl					
	SUSU BUBUK	400 gr/kl					
13.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
14.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					
	- Lokal	kg					
15.	KACANG TANAH	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Keterangan
			Kemarin	Hari Ini	Rp	%	
16.	KACANG HIJAU	kg					
17.	MIE INSTAN KARI AYAM	bks					
18.	IKAN ASIN TERI	kg					
19.	IKAN KEMBUNG	kg					
20.	KETELA POHON	kg					
21.	IKAN SEGAR: BANDENG	kg					
	IKAN SEGAR: KEMBUNG	kg					
	IKAN SEGAR: TONGKOL/TUNA/ CAKALANG	kg					
22.	JAGUNG PIPILAN KERING (untuk pangan, bukan Untuk Pakan)	kg					

Keterangan:

*) Jenis/merk beras mengacu pada yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Bila terdapat perubahan jenis beras dari yang biasa dilaporkan, maka perlu diinformasikan perubahan tersebut beserta alasannya.

b. Format Pelaporan Harga Barang Penting.

Perkembangan Harga Barang Penting
Minggu Ke-.../Bulan/Tahun
Provinsi

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Keterangan
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
1.	SEMEN	zak (50 kg)					
	-Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2.	BESI BETON (SNI)	batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Keterangan
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
	- 12 mm (12/9 m)						
3.	TRIPLEK	lembar					
4.	KAYU BALOK	batang					
5.	KAYU PAPAN	lembar					
6.	PAKU	kg					
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						
7.	PUPUK NON SUBSIDI	kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						
	- Urea						
	- ZA						
8.	GAS ELPIJI 3 KG						

No.	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Keterangan
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
9.	BAJA RINGAN						
10.	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat dan pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

5) Output

Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru), bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim ataupun gangguan distribusi, berupa:

- a) laporan harga harian Barang Kebutuhan Pokok secara nasional.
- b) laporan harga mingguan Barang Penting secara nasional.
- c) menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di seluruh Provinsi di Indonesia.

6) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan harus menyampaikan Laporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Laporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah Laporan Harga Mingguan Barang Penting dan Harga Barang Kebutuhan Pokok.

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke *website* Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui alamat *website* <http://ews.kemendag.go.id>. Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui *e-Mail* bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan disampaikan ke *e-Mail* bapokstra.kemendag@gmail.com; atau

b. Data dan Informasi Stok Barang Kebutuhan Pokok

1) Tujuan

Pemantauan stok barang kebutuhan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:

- a) Mengetahui jumlah indikatif stok barang kebutuhan pokok secara mingguan di tiap-tiap pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi.
- b) Menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan stok, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- c) Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kelancaran pasokan dan kecukupan stok di pasar.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok ini antara lain:

- a) Tersedianya data stok indikatif barang kebutuhan pokok secara mingguan yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan dari seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
- b) Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok beberapa komoditi menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru), kondisi cuaca ekstrim, dan bencana alam ataupun gangguan distribusi.

Sedangkan output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan data stok indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantuan Ibukota Propinsi

secara nasional yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan.

- b) Menjaga kecukupan stok barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok.

3) Daerah Pelaksanaan

Di pasar-pasar pantauan di Ibukota Provinsi

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan, dan Pelaporan Data Stok

Setiap Dinas Perdagangan Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, khususnya untuk kegiatan Analisa Data dan Informasi Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan stok mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantauan di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik. Dinas Perdagangan Provinsi harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- b) Pemilihan Komoditi

Barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stoknya adalah komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah (keriting, biasa), cabe rawit (hijau, merah), bawang merah, bawang putih, garam beryodium, kacang kedelai.

- c) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok

Petugas pengumpul data stok Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil

lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

Petugas pengolah/analisis data stok Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Petugas pengumpul data terdiri atas petugas pengumpul data stok dan petugas pengolah/analisis data stok, masing-masing ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah masing-masing.

d) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok di masing-masing pasar pantauan di Ibukota Provinsi bersifat indikatif dan dilakukan dengan cara:

1. mendata jumlah pedagang barang kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar pantauan untuk masing-masing komoditi;
2. pedagang yang dijadikan obyek pantauan stok adalah pedagang yang memiliki kios/los di pasar, berdagang menetap dan tidak bersifat pedagang musiman.
3. melakukan pencatatan stok/pasokan setiap pedagang yang telah ditetapkan menjadi obyek pantauan stok.

e) Lokasi Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok

Lokasi pemantauan dan pengumpulan data stok barang kebutuhan pokok adalah di setiap pasar yang selama ini menjadi obyek pantauan harga barang kebutuhan pokok.

f) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok.

Kegiatan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu atau hari kerja jika pada hari itu merupakan hari libur. Hasil dari pemantauan stok dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok

sebagaimana contoh tabel pelaporan stok. Stok yang dilaporkan sudah merupakan akumulasi dari setiap pasar pantauan yang ada di setiap Provinsi.

g) Waktu Pengiriman Data Stok.

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke *website* Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui alamat *website* <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan back up data apabila terdapat kendala pengiriman secara online serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui *e-Mail* bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan ke *e-Mail* bapokstra.kemendag@gmail.com.

h) Format Pelaporan Data Stok.

Format pelaporan stok barang kebutuhan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok/Pasokan Bahan Pangan Pokok

Provinsi
 Kota
 Pasar
 Minggu ke-.../Bulan/Tahun

No.	Jenis Komoditi*)	Satuan	Jumlah Pedagang	Volume Pembelian satu minggu/pedagang	Volume Stok saat pantauan	Ketahanan Stok (hari)	Ket.
1.	BERAS						
	- Medium	kg					
	- Premium	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	Liter					
	- Kemasan Premium	Liter					
4.	TEPUNG TERIGU	kg					
5.	DAGING SAPI	kg					
6.	DAGING AYAM RAS	kg					
6.	TELUR AYAM RAS	kg					
7.	CABE MERAH						

No.	Jenis Komoditi*)	Satuan	Jumlah Pedagang	Volume Pembelian satu minggu/pedagang	Volume Stok saat pantauan	Ketahanan Stok (hari)	Ket.
	- Kriting	kg					
	- Besar	kg					
8.	CABE RAWIT MERAH						
9.	BAWANG MERAH	kg					
	BAWANG PUTIH						
	- Honan	kg					
	- Kating	kg					
11.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
12.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					
	- Lokal	kg					

Keterangan:

- Ketahanan stok adalah kemampuan jual untuk berapa hari dari setiap pedagang di pasar pantauan masing-masing Ibukota Propinsi.

5) Output

- a) Laporan data stok indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantuan Ibukota Propinsi secara nasional yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan.
- b) Menjaga kecukupan stok barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia.

6) Pelaporan

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke *website* Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui alamat *website* <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara online serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui *e-Mail* bapokstra@kemendag.go.id dengan tembusan ke *e-mail* bapokstra.kemendag@gmail.com.

c. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional 2018

1) Tujuan

Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak pada kenaikan harga.

2) Lingkup Kegiatan

- a) Rapat koordinasi yang dihadiri antara lain Menteri Perdagangan/Pejabat setingkat Eselon I Kementerian Perdagangan, Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dll), anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Divisi Regional BULOG setempat, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Pelaku usaha Ritel.

b) Agenda rakor:

1. Arahan Menteri Perdagangan/Paparan Eselon I Kementerian Perdagangan terkait kebijakan stabilisasi harga menjelang puasa dan lebaran.
2. Identifikasi kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan masing-masing pemerintah daerah dan pelaku usaha menghadapi Puasa dan Lebaran oleh daerah.
 - a. Pemantauan harga dan stok/pasokan di pasar rakyat, ritel modern, gudang BULOG, dan gudang pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.
 - b. Penyelenggara kegiatan adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi.

3) Daerah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dilaksanakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di masing-masing propinsi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tempat pelaksanaan dilakukan di Kantor Dinas yang membidangi Perdagangan/Kantor Gubernur atau menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Membentuk panitia daerah untuk mengorganisasikan kegiatan rakor dan pemantauan lapangan.
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk menetapkan lokasi/tempat pelaksanaan rakor dan pemantauan.
- c) Menyiapkan dan mendistribusikan surat undangan serta konfirmasi kehadiran peserta dan narasumber rakor daerah.

- c) Menyiapkan *rundown* kegiatan rakor dan pemantauan di daerah.
 - 5) Output

Berita acara tentang situasi dan kondisi kesiapan menjelang hari besar keagamaan nasional yang mencakup ketersediaan stok dan kestabilan harga.
 - 6) Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan di daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, melalui *e-mail*: bapokstra@kemendag.go.id
- d. Forum Komunikasi Perpupukan
- 1) Tujuan

Tujuan diadakannya forum ini adalah sebagai media untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di bidang penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi.
 - 2) Lingkup Kegiatan

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan di tingkat Provinsi dan dihadiri oleh:

 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan;
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Kabupaten/Kota di wilayah propinsi tersebut; dan
 - c. Pelaku usaha.

Peserta dari pelaku usaha diwakili oleh Produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berada di wilayah tersebut. Untuk Distributor dan Pengecer karena jumlahnya banyak dalam 1 (satu) Provinsi, maka kehadirannya dipilih sesuai dengan alokasi yang terbesar dan daerah yang rawan penyimpangan.

3) Daerah Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Forum Komunikasi Perpupukan Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Provinsi Aceh
- b. Provinsi Sumatera Utara
- c. Provinsi Sumatera Barat
- d. Provinsi Jambi
- e. Provinsi Riau
- f. Provinsi Sumatera Selatan
- g. Provinsi Bengkulu
- h. Provinsi Lampung
- i. Provinsi Banten
- j. Provinsi Jawa Barat
- k. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- l. Provinsi Jawa Tengah
- m. Provinsi Jawa Timur
- n. Provinsi Bali
- o. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- p. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- q. Provinsi Kalimantan Barat
- r. Provinsi Kalimantan Timur
- s. Provinsi Kalimantan Tengah
- t. Provinsi Kalimantan Selatan
- u. Provinsi Kalimantan Utara
- v. Provinsi Gorontalo
- w. Provinsi Sulawesi Barat
- x. Provinsi Sulawesi Selatan
- y. Provinsi Sulawesi Tenggara
- z. Provinsi Sulawesi Utara
- aa. Provinsi Sulawesi Tengah

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a. Metode Pelaksanaan
 1. Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan dilaksanakan selama setengah hari (*halfday*) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah.

2. Penyelenggara kegiatan adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi.
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, khususnya pada saat menjelang puncak musim tanam dengan ketentuan:

 1. koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mempersiapkan undangan yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) seluruh Kabupaten/Kota, Produsen, Distributor serta Pengecer; dan
 2. pimpinan rapat adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dengan moderator adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi.
- 5) Output
- Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan forum komunikasi perpupukan yang menggambarkan permasalahan pupuk di daerah.
- 6) Pelaporan
- a. Penanggung Jawab kegiatan di daerah membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan di daerah melalui Dana Dekonsentrasi setelah kegiatan dilaksanakan menggunakan format dibawah.
 - b. Laporan yang telah disusun disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis
Kementerian Perdagangan
Gedung II Lantai 4,
Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

Contoh format laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan:

LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PERPUPUKAN
PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan
(berisikan tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan forum komunikasi perpupukan. Selain itu bagian ini berisi peserta forum komunikasi perpupukan dan pimpinan acara forum komunikasi perpupukan).
2. Tujuan
(berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya forum komunikasi perpupukan atau permasalahan yang akan dibahas).
3. Beberapa Informasi Yang Diperoleh Dari Forum
(berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, fakta atau temuan yang dikemukakan oleh setiap anggota forum komunikasi perpupukan).
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
 - a. Kesimpulan
(berisikan kesimpulan hasil forum komunikasi perpupukan).
 - b. Tindak Lanjut
(berisikan tindak lanjut langkah penyelesaian yang telah disepakati).

Demikian kami laporkan.

<p>LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI</p>
<p>1. Tanggal Kunjungan :</p>
<p>2. Petugas Supervisi :</p>
<p>3. Permasalahan :</p>
<p>a. Distributor:</p>
<p>.....</p>
<p>.....</p>
<p>.....</p>
<p>b. Pengecer:</p>
<p>.....</p>
<p>.....</p>
<p>.....</p>

2. Fasilitasi Pasar Murah

a. Tujuan

Memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau serta sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Kecil Menengah.

b. Lingkup Kegiatan

Fasilitasi kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung pasar murah, yaitu tenda, kursi, *stand*, dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan (*sound system*, publikasi, dokumentasi).

c. Daerah Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, terutama penduduk berpenghasilan rendah.

d. Tata Cara pelaksanaan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan:

- 1) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
- 2) koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah;
- 3) menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah antara lain Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Penjaga Stand, Keamanan, Kebersihan;
- 4) menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah, yaitu tenda, meja, kursi, tempat *display* barang/stand, dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (*soundsystem*, publikasi dan dokumentasi);
- 5) komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;

- 6) Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2018.
 - 7) Barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam, serta barang konsumsi lainnya dan produk-produk Usaha Kecil Menengah, baik pangan maupun non pangan.
- e. Output
- Terfasilitasinya kegiatan pasar murah di daerah dalam rangka Hari Besar Kegamaan Nasional.
- f. Pelaporan
- Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasar Murah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Pelaporan meliputi waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah, jumlah pengunjung, peserta pasar murah dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah, dan harga komoditi), jumlah transaksi, dokumentasi acara, serta informasi lain tentang pelaksanaan pasar murah.
3. Fasilitasi Promosi Pangan Sehat Nusantara
- a. Tujuan
- 1) Memperluas akses promosi dan pemasaran berbagai produk Usaha Kecil Menengah Pangan (binaan), akses kemitraan usaha antara Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar maupun antar Usaha Kecil Menengah lainnya.
 - 2) Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui peningkatan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia di pasar regional maupun global.
 - 3) Meningkatkan kapasitas usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan transaksi antar daerah di Indonesia.

- 4) Memotivasi daerah khususnya kalangan generasi muda agar membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk pangan dalam negeri.
 - 5) Menciptakan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan Daerah.
- b. Lingkup Kegiatan
- 1) Visualisasi produk pangan olahan dan kemasan unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai daerah di dalam stand pameran PPN.
 - 2) Tidak diperkenankan menggunakan spesial desain untuk *stand/booth*.
- c. Daerah Pelaksanaan
- Lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu:
- 1) Jakarta, bertepatan dengan pelaksanaan *Trade Expo Indonesia*.
 - 2) Jawa Timur, bertepatan dengan pelaksanaan Jawa Timur *Fair*
- d. Tata Cara Pelaksanaan
- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan meliputi hal-hal berikut:
- 1) Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan
 - a) Pembentukan Tim;
 - b) Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
 - c) Identifikasi produk-produk pangan olahan dan kemasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah potensial di daerah;
 - d) Mendata peserta (pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran).
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Pengangkutan barang pameran;
 - b) Dekorasi stand pameran;
 - c) Perjalanan dinas pelaksanaan Promosi Pangan Sehat Nusantara 1 (satu) orang pendamping dari Dinas Perindag dapat membawa 3 (tiga) Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d) Tiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi berpartisipasi di 2 (dua) lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - 1. Jakarta, bertepatan dengan pelaksanaan *Trade Expo Indonesia*.
 - 2. Jawa Timur, bertepatan dengan pelaksanaan Jawa Timur Fair
 - e) Akomodasi disediakan 1 (satu) hari persiapan pameran dan 4 (empat) hari selama pameran berlangsung.
 - 3) Pelaporan Transaksi
 - a) Jumlah transaksi harian (selama pameran);
 - b) Jumlah transaksi melalui Perjanjian Kerja; dan
 - c) Kontrak dagang.
 - e. Output

Terfasilitasinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki produk pangan olahan dan kemasan unggulan daerah pada Promosi Pangan Sehat Nusantara.
 - f. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun anggaran periode melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Gedung II Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.
4. Pemberdayaan Konsumen di Daerah
- a. Pembentukan 2 (dua) Kelompok Konsumen Cerdas di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
 - 1) Tujuan
 - a) Tujuan Sasaran Kegiatan

Kegiatan bertujuan untuk membentuk kader generasi masa depan yang sadar dan paham akan perlindungan konsumen sejak dini sehingga edukasi konsumen cerdas ke depannya tidak hanya

mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga masyarakat luas khususnya generasi muda. Kegiatan dikhususkan bagi para siswa sekolah menengah atas (SLTA atau sederajat)

b) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96).

2) Lingkup Kegiatan

Pembentukan kelompok konsumen cerdas di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terbagi ke dalam 2 (dua) subkegiatan utama, yaitu:

- a) Sosialisasi perlindungan konsumen kepada 100 orang siswa dari 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- b) Kunjungan 8 (delapan) orang siswa SLTA atau sederajat terpilih ke 4 (empat) instansi terkait perlindungan konsumen di provinsi masing-masing seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK), Dinas yang membidangi urusan perdagangan BPSMB, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau lainnya.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan 2 (dua) Kelompok Konsumen Cerdas di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 (tiga puluh empat) Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Sosialisasi Perlindungan Konsumen

1. Bentuk kegiatan

Sosialisasi perlindungan konsumen dengan paket *meeting halfday* di Hotel yang dilaksanakan secara swakelola.

2. Peserta

100 (seratus) orang siswa dari 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

3. Narasumber

Narasumber untuk subkegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sejumlah 4 (empat) orang yang dapat berasal dari Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, BPSK, LPKSM atau instansi terkait di bidang perlindungan konsumen. Untuk 21 (dua puluh satu) provinsi yang bukan merupakan pemenang daerah terbaik peduli perlindungan konsumen 2017, tidak menerima anggaran Bimtek Dasar Anggota BPSK dan bukan merupakan provinsi DKI Jakarta dialokasikan biaya perjalanan dinas narasumber dari unit Eselon II Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Direktorat Pemberdayaan Konsumen/Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu) sebanyak 1 (satu) orang selama 3 (tiga) hari. Ke 21 (dua puluh satu) provinsi yang dimaksud yaitu:

- Sumatera Utara
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Riau
- Yogyakarta
- Jawa Timur
- Banten
- Bali
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Tenggara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat

Adapun untuk provinsi lainnya, jika diperlukan dapat mengundang 1 (satu) orang narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

4. Honorarium

Honorarium panitia diberikan untuk penanggung jawab sebanyak 1 (satu) orang, sekretaris sebanyak 1 (satu) orang dan anggota pelaksana sebanyak 8 (delapan) orang selama 1 (satu) bulan. Sedangkan honorarium pembicara diberikan untuk 4 (empat) orang selama 1 (satu) jam dan moderator diberikan untuk 2 (dua) orang sebanyak 1 (satu) kali.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.

b) Kunjungan Instansi Perlindungan Konsumen

1. Bentuk Kegiatan

Kunjungan ke 4 (empat) instansi terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan secara swakelola

2. Peserta
8 (delapan) orang siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat terpilih
3. Lokasi Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 34 provinsi di Indonesia.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk *leaflet/brosur/banner/stiker/merchandise* dan lainnya.
- b. Pemasangan iklan layanan masyarakat terkait konsumen cerdas di media cetak/elektronik/luar ruang.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

5) *Output*

Output dari kegiatan adalah terbentuknya kelompok konsumen cerdas di 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan dibuat secara ringkas sebanyak 1 (satu) halaman dengan mengikuti format di bawah ini:

- a) Nama Kegiatan:
- b) Tujuan Kegiatan:
- c) Pelaksanaan Kegiatan:
 1. Tanggal Pelaksanaan

2. Tempat Pelaksanaan
3. Peserta
4. Pembicara

d) Hasil:

e) Saran dan Tindak Lanjut:

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan.

b. Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen

1) Tujuan

a) Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan upaya perlindungan konsumen serta membangun kesadaran masyarakat luas untuk menegakkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

b) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96).

2) Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan aksi perlindungan konsumen dapat terdiri atas 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:

- a) Pencetakan brosur/*leaflet*/bahan publikasi lain terkait konsumen cerdas;
- b) Pelaksanaan peringatan Hari Konsumen Nasional;
- c) Seminar/*talkshow* perlindungan konsumen.

3) Daerah Pelaksanaan

a) Pencetakan brosur/*leaflet*/bahan publikasi lain terkait konsumen cerdas dilaksanakan oleh bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 (tiga puluh empat) Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.

b) Khusus pelaksanaan peringatan Hari Konsumen Nasional serta seminar/*talkshow* perlindungan konsumen hanya diselenggarakan oleh bidang yang menangani perlindungan konsumen di 6 (enam) provinsi yang merupakan pemenang Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2017, yaitu:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Sumatera Barat
4. Aceh
5. Sulawesi Selatan
6. Sulawesi Tengah

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Pencetakan Brosur/*Leaflet*/Bahan Publikasi Lain Terkait Konsumen Cerdas

1. Bentuk kegiatan

Pencetakan brosur/*leaflet*/bahan publikasi lain terkait konsumen cerdas yang dilaksanakan secara swakelola.

2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.

b) Pelaksanaan Peringatan Hari Konsumen Nasional

1. Bentuk kegiatan

Pelaksanaan peringatan Hari Konsumen Nasional berupa gerak jalan sehat dan/atau pameran lembaga perlindungan konsumen yang dilaksanakan secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan April atau Mei 2018 sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara serempak dan lebih memeriahkan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

3. Tema

Tema yang diangkat oleh provinsi mengikuti tema peringatan Hari Konsumen Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan.

4. Peserta

a. Jika kegiatan berupa gerak jalan sehat jumlah peserta minimal 200 (dua ratus) orang

b. Jika kegiatan berupa pameran lembaga perlindungan konsumen jumlah peserta pameran minimal 5 (lima) lembaga

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 6 (enam) provinsi di Indonesia yang merupakan pemenang Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2017.

c) Seminar/ *Talkshow* Perlindungan Konsumen

1. Bentuk kegiatan

Seminar/ *talkshow* perlindungan konsumen di media elektronik seperti televisi atau radio yang dilaksanakan secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan April atau Mei 2018 sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara serempak dan lebih memeriahkan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 6 (enam) provinsi di Indonesia yang merupakan pemenang Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2017.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk *leaflet*/brosur/*banner*/stiker/*merchandise* dan lainnya.
- b. Pemasangan iklan layanan masyarakat terkait konsumen cerdas di media cetak/elektronik/luar ruang.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

5) *Output*

Output dari kegiatan adalah tercetaknya brosur/*leaflet*/bahan publikasi lain terkait konsumen cerdas di 34 provinsi Indonesia serta terselenggaranya peringatan Hari Konsumen Nasional dan seminar/*talkshow* perlindungan konsumen di 6 (enam) provinsi pemenang Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan

tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan dibuat secara ringkas sebanyak 1 (satu) halaman dengan mengikuti format di bawah ini:

a) Pencetakan *Brosur/Leaflet*/Bahan Publikasi Lain Terkait Konsumen Cerdas

1. Judul Brosur/*Leaflet*/Bahan Publikasi Lain:
2. Ringkasan Isi Brosur/*Leaflet*/Bahan Publikasi Lain:
3. Jumlah Brosur/*Leaflet*/Bahan Publikasi Lain:
4. Distribusi Brosur/*Leaflet*/Bahan Publikasi Lain:
 - a. Tanggal
 - b. Lokasi
 - c. Jumlah

Adapun untuk dokumentasi (foto) disampaikan dalam lampiran laporan.

b) Peringatan Hari Konsumen Nasional

1. Nama Kegiatan:
2. Tujuan Kegiatan:
3. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Tanggal Pelaksanaan
 - b. Tempat Pelaksanaan
 - c. Peserta
4. Hasil:

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan.

c) Seminar/*Talkshow* Perlindungan Konsumen

1. Nama Kegiatan:
2. Tujuan Kegiatan:
3. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Tanggal Pelaksanaan
 - b. Tempat Pelaksanaan
 - c. Pembicara
4. Hasil:

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan.

c. Bimtek Dasar Bagi Anggota BPSK di Bandung

1) Tujuan

a) Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan upaya perlindungan konsumen serta membangun kesadaran masyarakat luas untuk menegakkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

b) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96).

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan mencakup:

- a) Perjalanan dinas anggota BPSK untuk mengikuti Bimtek Dasar di Bandung;
- b) Biaya pelatihan Bimtek Dasar Bagi Anggota BPSK.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek Dasar Anggota BPSK di Bandung diselenggarakan oleh bidang yang menangani perlindungan konsumen di 6 (enam) provinsi yang anggota BPSK-nya belum pernah mendapatkan Bimtek Dasar BPSK sama sekali, yaitu:

- a) Kepulauan Bangka Belitung
- b) Nusa Tenggara Barat
- c) Nusa Tenggara Timur
- d) Kalimantan Timur
- e) Sulawesi Utara
- f) Papua

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Bentuk kegiatan

Kegiatan berupa perjalanan dinas anggota BPSK yang belum pernah mengikuti Bimtek Dasar sebanyak 3 (tiga) orang selama 5 (lima) hari untuk 2 (dua) angkatan di Bandung serta biaya pelatihannya.

b) Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan setelah mendapat undangan Bimtek Dasar Anggota BPSK dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

c) Peserta

Peserta yang mengikuti Bimtek Dasar Anggota BPSK yang belum pernah mengikuti kegiatan dimaksud sebelumnya.

d) Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Bandung

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a) Pencetakan materi promosi Konsumen Cerdas dalam bentuk *leaflet*/brosur/*banner*/stiker/*merchandise* dan lainnya.

- b) Pemasangan iklan layanan masyarakat terkait konsumen cerdas di media cetak/elektronik/luar ruang.
- c) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

5) *Output*

Output dari kegiatan adalah terdidiknya 6 (enam) anggota BPSK yang belum pernah mendapat Bimtek Dasar Anggota BPSK sebelumnya di 6 (enam) provinsi terpilih di Indonesia.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan dibuat secara ringkas sebanyak 1 (satu) halaman dengan mengikuti format di bawah ini:

- a) Nama Kegiatan:
- b) Tujuan Kegiatan:
- c) Pelaksanaan Kegiatan:
 - 1. Tanggal Pelaksanaan
 - 2. Tempat Pelaksanaan
 - 3. Peserta
 - 4. Pembicara
- d) Hasil

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan.

5. Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah

a. Pemantauan Mutu Komoditas Potensial Daerah

1) Tujuan

Kakao, Kopi, dan Gambir merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan dalam usaha untuk meningkatkan devisa negara serta merupakan penghasilan utama petani di Indonesia. Sebagian besar komoditi tersebut di ekspor ke

luar negeri mengalami kendala utama adalah kualitas/mutu yang relatif rendah dibandingkan dengan kualitas/mutu yang berasal dari negara penghasil lainnya. Bahkan lebih jauh harga komoditi Indonesia yang relatif rendah masih dikenakan potongan harga jika dibandingkan dengan harga produk sama dari negara produsen lain.

Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan untuk melakukan pemantauan mutu hasil produksi petani di daerah sentra produksi sebagai bahan informasi untuk keperluan penyusunan kebijakan pengawasan/pembinaan mutu komoditi kakao, kopi dan gambir dalam upaya meningkatkan daya saing barang ekspor komoditi tersebut melalui konsistensi mutu, jaminan perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan serta iklim usaha yang kondusif.

Pelaksanaan pemantauan mutu bahan olah komoditi ekspor dilakukan melalui pengambilan contoh produk di pedagang dan eksportir sekaligus dengan melakukan pengisian kusioner terkait penyimpanan produk-produk tersebut di gudang. Contoh yang diambil akan dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan standar yang berlaku/Standar Nasional Indonesia.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan contoh komoditas ekspor potensial daerah yaitu komoditi kakao, kopi, dan gambir dimana pengambilan contoh dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten/kota yang merupakan sentra produksi/pemasaran komoditas tersebut. Kemudian contoh tersebut dikirimkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu untuk diujikan di laboratorium.

3) Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah sentra-sentra produksi lada, yaitu:

- a) Sulawesi Tengah : Komoditi Kakao;
- b) Sulawesi Selatan : Komoditi Kakao;
- c) Sumatera Barat : Komoditi Gambir; dan
- d) Sumatera Utara : Komoditi Kopi.

Kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh dinas ditingkat provinsi yang menangani perdagangan untuk menentukan personil yang akan melakukan pengambilan contoh.

- 4) Tata Cara Pelaksanaan
 - a) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang tersertifikasi untuk pengambilan contoh kakao, kopi, dan gambir.
 - b) Pengambilan contoh dilakukan di 2 (dua) kabupaten/kota di tingkat pedagang dan/atau eksportir.
 - c) Contoh yang diambil masing-masing provinsi adalah 7 (tujuh) contoh dengan masing-masing contoh adalah sebanyak 2 (dua) kg (total 14 (empat Belas) kg masing-masing provinsi).
 - d) Sebelum contoh dikirimkan agar dilakukan pengemasan, agar mutu produk tidak berubah akibat pengaruh kelembaban dan cuaca.
 - e) Contoh dikirimkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu untuk diuji di laboratorium.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk biaya pencetakan/publikasi terkait dengan standardisasi dan pengendalian mutu.

- 5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah laporan hasil pengujian laboratorium komoditas potensial daerah di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

- 6) Pelaporan

Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Laporan disusun paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- b) Format pelaporan:

No.	Pelaksana Kegiatan	Provinsi	Kab/Kota	Nama PPC	Nama Eksportir/Pedagang
1.					
2.					
3.					

- c) Laporan berupa *Softcopy* dan *Hardcopy* disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
 Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740
 Telp. (021) 8710321
 Fax. (021) 8710478
e-mail: dpmb@kemendag.go.id

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

- b. Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor

1) Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/8/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, maka harus diimplementasikan pengawasan secara terus menerus, berkala dan sewaktu waktu terhadap komoditi Bahan oleh Komoditi Ekspor Standard Indonesian

Rubber (Bokor SIR) yang diperdagangkan oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib.

Bokor SIR yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a) tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
- b) tidak mengandung kontaminan berat;
- c) mengandung kontaminan ringan maksimum 5 %; dan
- d) penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal.

Agar dapat memperoleh hasil Bokor SIR yang bersih, maka Petugas penguji yang berasal dari masing-masing Industri *Crumb Rubber* harus dapat melakukan pemeriksaan mutu bokor SIR yang akan di transaksikan oleh Unit Pengolah Pemasaran Bokar, pelaku usaha, dan pedagang informal dengan industri *Crumb Rubber*. Personil Verifikasi yang ada di Dinas Perdagangan dan di pusat juga harus dapat melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR, untuk menjamin mutu tersebut. Oleh karena itu Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu perlu melaksanakan kegiatan bimbingan Teknis Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor SIR, guna mendapat personil yang kompeten.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dengan mengundang peserta dari dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota dengan fokus yang disampaikan adalah perubahan dari peraturan sebelumnya.

3) Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang menangani perdagangan. Pada tahun 2018 diperuntukkan kepada 2 (dua) Provinsi yang diprioritaskan

yang memiliki Kabupaten/Kota yang merupakan sentra aktivitas perdagangan Bokor SIR yaitu Riau dan Kalimantan Barat.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Bentuk Kegiatan

Bimbingan teknis dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan praktek di lapangan (kunjungan ke industri *crumb rubber*). Dengan pokok pembahasannya adalah implementasi perdagangan Bokor SIR dengan mutu yang sesuai standar dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan solusi/tindak lanjut dengan lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi setempat dan praktek di pabrik industri *crumb rubber*.

b) Narasumber

Narasumber yang akan menyampaikan informasi terdiri atas narasumber yang kompeten di bidang pengawasan mutu Bokor SIR dari berbagai kementerian/lembaga/instansi sesuai ruang lingkupnya. Pembicara ditentukan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Jumlah pembicara adalah 4 (empat) orang, untuk pembicara dari instansi pemerintah syarat minimal pembicara adalah pejabat Eselon III.

c) Target Peserta

Peserta berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri atas Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota.

d) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas yang membidangi perdagangan setempat. Kegiatan ini di jadwalkan selesai pada semester II tahun 2018 dan agar pihak Dinas Provinsi yang membidangi

perdagangan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 (dua) bulan sebelumnya.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan Pengadaan Bahan Sosialisasi dalam bentuk *leaflet/brosur/banner* terutama terkait dengan kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu.

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah 20 (dua puluh) orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

6) Pelaporan

Kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Laporan mencakup:
 1. Waktu, tempat pelaksanaan, dan peserta;
 2. Hasil Kegiatan; dan
 3. Realisasi (Keuangan dan Fisik).
- b) Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- c) Laporan berupa *Softcopy* dan *Hardcopy* disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Standardisasi dan Pengendalian. Mutu
Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas
Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321
Fax. (021) 8710478
e-mail: dpmb@kemendag. go. Id

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

c. Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan

1) Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/8/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, maka harus diimplementasikan pengawasan secara terus menerus, berkala dan sewaktu waktu terhadap komoditi Bahan oleh Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* (Bokor SIR) yang diperdagangkan oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib.

Bokor SIR yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a) tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
- b) tidak mengandung kontaminan berat;
- c) mengandung kontaminan ringan maksimum 5 %; dan
- d) penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal.

Selanjutnya, agar diperoleh komoditi Bokor SIR yang bersih/bebas dari kotoran, maka petugas penguji yang berasal dari masing-masing Industri *Crumb Rubber* harus dapat melakukan pemeriksaan mutu bokor SIR yang akan di transaksikan oleh UPPB, pelaku usaha dan pedagang informal dengan Industri *Crumb Rubber*. Personil verifikasi

yang ada di dinas yang membidangi perdagangan dan di pusat juga harus dapat melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR guna menjamin terpenuhinya standar mutu tersebut. Oleh karena itu, perlu ditekankan dan ditingkatkan kembali pemahaman tentang pentingnya aktivitas perdagangan Bokor SIR yang bermutu sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman serta peranan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan di daerah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan adalah dalam rangka terciptanya perdagangan Bokor SIR yang bersih dan sesuai dengan persyaratan teknis/ketentuan yang berlaku, serta tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mampu melakukan verifikasi terhadap mutu Bokor SIR.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 adalah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dengan mengundang peserta dari pelaku usaha (eksportir/industri *crumb rubber*/pedagang informal), Asosiasi, Laboratorium Penguji, dan Dinas/Instansi teknis terkait dengan fokus yang disampaikan adalah perubahan dari peraturan sebelumnya.

3) Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang menangani perdagangan. Pada tahun 2018 diperuntukkan kepada 2 (dua) Provinsi yang diprioritaskan yang memiliki Kabupaten/Kota yang merupakan sentra aktivitas perdagangan Bokor SIR yaitu Sumatera Utara dan Bengkulu.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Bentuk Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel membahas implementasi perdagangan Bokor SIR dengan mutu yang sesuai standar dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan solusi/tindak lanjut dengan lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi setempat dan praktek di pabrik industri *crumb rubber*.

b) Pembicara

Pembicara yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang pengawasan mutu Bokor SIR dari berbagai kementerian/lembaga/instansi sesuai ruang lingkungannya. Pembicara ditentukan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Jumlah pembicara adalah 4 (empat) orang, untuk pembicara dari instansi pemerintah syarat minimal pembicara adalah pejabat Eselon III.

c) Target Peserta

Peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang terdiri atas Pelaku usaha eksportir/industri *crumb rubber*/pedagang informal, Asosiasi, Laboratorium Penguji, dan Dinas/Instansi teknis terkait.

d) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas yang membidangi perdagangan setempat. Kegiatan ini di jadwalkan selesai pada semester II tahun 2018 dan agar pihak Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaannya paling singkat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan Pengadaan Bahan Sosialisasi dalam bentuk *leaflet/brosur/banner* terutama terkait dengan kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu.

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah 60 (enam puluh) orang peserta yang tersosialisasi di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

6) Pelaporan

Kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Laporan mencakup:
 - 1. Waktu, tempat pelaksanaan, dan peserta;
 - 2. Hasil Kegiatan; dan
 - 3. Realisasi (Keuangan dan Fisik).
- b) Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- c) Laporan berupa *Softcopy* dan *Hardcopy* disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas
Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321
Fax. (021) 8710478
e-mail: dpmb@kemendag. go. Id

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

d. Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendalian Mutu Barang

1) Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka sinergitas program/kegiatan yang menunjang standarisasi dan pengendalian mutu antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu adanya pertemuan koordinasi dan sinkronisasi antara pihak pusat dan daerah, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pertemuan teknis ini adalah dengan pemaparan dan penyampaian program kerja Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan masing-masing Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang untuk tahun 2018 dan jangka panjang yang menunjang pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendalian Mutu Barang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang terdapat di 25 (dua puluh lima) Provinsi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Nanggroe Aceh Darussalam | 14. Kalimantan Barat |
| 2. Sumatera Utara | 15. Kalimantan Selatan |
| 3. Sumatera Barat | 16. Kalimantan Timur |
| 4. Riau | 17. Sulawesi Utara |
| 5. Jambi | 18. Sulawesi Selatan |
| 6. Bengkulu | 19. Sulawesi Barat |
| 7. Sumatera Selatan | 20. Sulawesi Tengah |
| 8. Bangka Belitung | 21. Sulawesi Tenggara |
| 9. Lampung | 22. Gorontalo |
| 10. Jawa Tengah | 23. Maluku Utara |
| 11. Jawa Timur | 24. Papua |
| 12. Bali | 25. Papua Barat |
| 13. Kalimantan Tengah | |

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) dan Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB yang akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- b) Pertemuan teknis diikuti oleh 2 (dua) orang peserta yang terdiri atas Kepala UPTD BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB;
- c) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan III tahun berjalan.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a) belanja Bahan Operasional Laboratorium BPSMB.
- b) belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi teknis ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- c) Pencetakan leaflet dalam rangka promosi kegiatan BPSMB

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah 52 (lima puluh dua) orang peserta yang mengikuti pertemuan teknis.

6) Pelaporan

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan:

- a) Ruang Lingkup Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi yang telah diakreditasi dimasing-masing UPTD BPSMB.
- b) Jumlah SDM pejabat fungsional Penguji Mutu Barang dan calon fungsional Penguji Mutu Barang.

- c) Jumlah contoh pengujian, jumlah penerbitan sertifikat kalibrasi/sertifikasi pada tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan.
- d) Kebutuhan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM (bimbingan teknis dan *workshop*).

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

e. *Workshop* Pengendalian Mutu Barang

1) Tujuan

Amanah yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/KEP/2/2011 tentang Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional menyatakan bahwa Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 65/M-DAG/KEP/1/2015 merupakan unit pembina jabatan fungsional Penguji Mutu Barang secara nasional.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian mutu barang adalah kegiatan yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. Tugas tersebut merupakan pelaksanaan proses pengujian mutu barang mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengujian.

Penguatan kelembagaan jejaring kerja pengawasan mutu dilakukan terhadap 26 (dua puluh enam) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang tersebar di 25 (dua puluh lima) Provinsi melalui pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Penguji Mutu Barang (SDM-PMB) sebagai tenaga teknis yang bekerja di laboratorium. Dalam rangka optimalisasi pengendalian mutu barang di daerah, maka kapasitas kelembagaan pelaksana pengendalian mutu barang perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM-PMB/*workshop* teknis.

Hal tersebut diatas menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengembangan dan peningkatan kompetensi kelembagaan lembaga penilaian kesesuaian dan SDM-PMB sebagai salah satu kontribusi dalam mendukung terwujudnya perlindungan konsumen bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yaitu:

- a) untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang penguji mutu barang di daerah yang semakin berkembang dan kompleks.
- b) untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam mengikuti perkembangan dunia di bidang Penguji Mutu Barang di daerah dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya hambatan teknis di dalam perkembangan perdagangan internasional yang bebas tarif.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM-PMB adalah mengikuti kegiatan *workshop* pengendalian mutu barang dengan cara mengirimkan pejabat fungsional Penguji Mutu Barang/calon Penguji Mutu Barang/pegawai yang bekerja di laboratorium/pegawai yang menangani sistem mutu laboratorium.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan workshop ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang terdapat di 25 (dua puluh lima) Provinsi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Nanggroe Aceh Darussalam | 14. Kalimantan Barat |
| 2. Sumatera Utara | 15. Kalimantan Selatan |
| 3. Sumatera Barat | 16. Kalimantan Timur |
| 4. Riau | 17. Sulawesi Utara |
| 5. Jambi | 18. Sulawesi Selatan |
| 6. Bengkulu | 19. Sulawesi Barat |
| 7. Sumatera Selatan | 20. Sulawesi Tengah |
| 8. Bangka Belitung | 21. Sulawesi Tenggara |
| 9. Lampung | 22. Gorontalo |
| 10. Jawa Tengah | 23. Maluku Utara |
| 11. Jawa Timur | 24. Papua |
| 12. Bali | 25. Papua Barat |
| 13. Kalimantan Tengah | |

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada pejabat fungsional Penguji Mutu Barang/calon Penguji Mutu Barang/pegawai yang bekerja di laboratorium/pegawai yang menangani sistem mutu laboratorium yang akan mengikuti kegiatan *workshop* dengan ketentuan sebagai berikut:

- dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan dari Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- peserta *workshop* adalah Pegawai Negeri Sipil UPTD BPSMB pejabat fungsional Penguji Mutu Barang/calon Penguji Mutu Barang/pegawai yang bekerja di laboratorium/pegawai yang menangani sistem mutu laboratorium.
- jumlah peserta yang diundang adalah sebanyak 1 (satu) orang.

- d) kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a) belanja Bahan Operasional Laboratorium BPSMB.
- b) belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi teknis ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- c) Pencetakan leaflet dalam rangka promosi kegiatan BPSMB

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah 26 (dua puluh enam) orang Penguji Mutu Barang yang mengikuti *Workshop*

6) Pelaporan

Perlu disampaikan bahwa kinerja kegiatan ini akan dievaluasi dan dijadikan sebagai salah satu bahan penentuan pemberian alokasi pendanaan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berikutnya.

f. Pemetaan Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah Provinsi

1) Tujuan

Kegiatan Pemetaan Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Provinsi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) mendapatkan potensi UTTP di tingkat nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai penentu kebijakan dalam bidang metrologi legal di kabupaten/kota;
- b) mendorong pemerintah daerah untuk mengelola UTTP di daerahnya dengan baik dan benar;
- c) meningkatkan kinerja kemetrologian secara nasional.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pemetaan Potensi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut:

a) Tahap Pra Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek)

Tahap Pra Rakortek ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Kabupaten/Kota mengenai tujuan, sasaran dan mekanisme kegiatan analisa dan pemetaan potensi UTTP di kabupaten/kota

b) Tahap Rapat Koordinasi Teknis

Pada tahap Rakortek ini, diharapkan data potensi UTTP tingkat kabupaten/kota sudah dapat direkapitulasi di tingkat provinsi

3) Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemetaan Potensi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan pada unit yang menangani Perlindungan Konsumen pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan pada unit yang menangani metrologi legal/perlindungan konsumen.

Tabel Daerah Pelaksana Kegiatan Pemetaan Potensi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota
1	NAD	22
2	Sumatera Utara	33
3	Riau	12
4	Kepulauan Riau	7
5	Jambi	11
6	Sumatera Barat	19
7	Sumatera Selatan	17
8	Lampung	15

9	Bengkulu	10
10	Bangka Belitung	7
11	Banten	8
12	Jawa Barat	27
13	Jawa Tengah	35
14	DIY	5
15	Jawa Timur	38
16	Bali	9
17	NTB	10
18	NTT	23
19	Kalimantan Barat	14
20	Kalimantan Tengah	14
21	Kalimantan Selatan	14
22	Kalimantan Timur	10
23	Kalimantan Utara	5
24	Sulawesi Utara	15
25	Gorontalo	6
26	Sulawesi Barat	6
27	Sulawesi Selatan	24
28	Sulawesi Tengah	13
29	Sulawesi Tenggara	17
30	Maluku	11
31	Maluku Utara	10
32	Papua	29
33	Papua Barat	13

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Pra Rapat Koordinasi Teknis

Kegiatan Rapat Pra Koordinasi Teknis Pemetaan Potensi UTPP dilakukan untuk memberikan informasi kepada kabupaten/kota mengenai tujuan, sasaran dan mekanisme kegiatan analisa dan pemetaan potensi UTPP di kabupaten/kota.

1. Bentuk Kegiatan

Dilaksanakan dalam bentuk diskusi tatap muka antara narasumber berkompeten yang

menyampaikan paparan yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka/tanya jawab dengan peserta.

2. Peserta

Peserta yang diundang adalah 1 (satu) orang Pejabat Struktural yang menangani metrologi legal/perlindungan konsumen di dinas yang membidangi perdagangan tingkat kabupaten/kota.

3. Narasumber

Narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, diutamakan dari Daerah setempat, dengan narasumber/pembicara sebanyak 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang moderator.

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dapat dilaksanakan di Hotel dengan anggaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pemetaan Potensi UTTP ini diharapkan dapat terlaksana pada triwulan I tahun 2018.

b) Pendataan *UTTP*

Kegiatan pendataan *UTTP* ini dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/ kota pada unit yang menangani metrologi legal/perlindungan konsumen. Dalam kegiatan analisa dan pemetaan ini sasaran utama untuk *UTTP* yang dapat dilakukan analisa dan pemetaan adalah sebagai berikut:

1. Meter Air
2. Meter Listrik
3. Meter Taxi
4. *UTTP* di SPBU
5. *UTTP* di Pasar

Pendataan *UTTP* dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat jumlah dan jenis UTTP;
2. Mengamati legalitas Cap Tanda Tera (CTT);
3. Mengamati kondisi UTTP (baik/repair/rusak);
4. Membuat database UTTP kabupaten/kota;
5. Melakukan pengisian Form Pendataan UTTP yang selanjutnya direkapitulasi pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Teknis.

Format laporan hasil pendataan dalam rangka kegiatan Analisa dan Pemetaan Potensi UTTP sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pendataan UTTP

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP
DALAM RANGKA PEMETAAN POTENSI UTTP
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
PROVINSI

Jenis UTTP		Jumlah	Keterangan
Meter Air	1	Rumah Tangga	
	2	Industri	
kWh Meter	3	meter kWh 1 fase	
	4	meter kWh 3 fase	
Meter Taksi	5	Meter Taksi	
SPBU	6	<i>Nozzle</i>	
	7	Pompa Ukur	
UTTP di Pasar	8	Pasar Tradisional	
	9	Pasar Modern	
JUMLAH			

Ketua Tim Pendataan,
(.....)
NIP.

b) Laporan Hasil Pendataan UTPP (Meter Air)

LAPORAN HASIL PENDATAAN METER AIR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Meter Air Berdasarkan							Keterangan
		Peruntukan		Jenis		Tahun Pemasangan			
		Rumah Tangga	Industri	Mekanik	Elektronik	< 5 Tahun	5<10 Tahun	10<15 Tahun	
1									
2									
3									
4									
5									
	Jumlah								

Ketua Tim Pendataan

(.....)
NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN METER AIR
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN/KOTA

No	Kecamatan	Jumlah Meter Air Berdasarkan							Keterangan
		Peruntukan		Jenis		Tahun Pemasangan			
		Rumah Tangga	Industri	Mekanik	Elektronik	< 5 Tahun	5<10 Tahun	10<15 Tahun	
1									
2									
3									
4									
5									
	Jumlah								

Ketua Tim Pendataan

(.....)
NIP.

c) Laporan Hasil Pendataan UTTP (kWh Meter)

LAPORAN HASIL PENDATAAN kWh METER
 DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2018
 PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Wilayah PLN Rayon	JUMLAH kWh METER BERDASARKAN								Keterangan	
			Fasa		Jenis			Tahun Pemasangan				
			1 Fase	3 Fase	Mekanik	Elektronik		< 10 Th	>10-<15 Th	>15-<20 Th		> 20 Th
			Pasca Prabayar	Pra Bayar								
1												
2												
3												
4												
5												
	Jumlah											

Ketua Tim Pendataan

(.....)

NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN kWh METER

DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2018
 KAB/KOTA

No	Kecamatan	Wilayah PLN Rayon	JUMLAH kWh METER BERDASARKAN								Keterangan	
			Fasa		Jenis			Tahun Pemasangan				
			1 Fase	3 Fase	Mekanik	Elektronik		< 10 Th	>10-<15 Th	>15-<20 Th		> 20 Th
			Pasca Prabayar	Pra Bayar								
1												
2												
3												
4												
5												
	Jumlah											

Ketua Tim Pendataan

(.....)

NIP.

d) Laporan Hasil Pendataan UTTP (Meter Taksi)

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP METER TAKSI
 DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2018
 PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Taksi	Jumlah Armada Taksi	Jumlah Meter Taksi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
	Jumlah				

Ketua Tim Pendataan

(.....)

NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP METER TAKSI
 DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
 TAHUN ANGGARAN 2018
 KABUPATEN/KOTA

No	Nama Perusahaan Taksi	Jumlah Armada Taksi	Jumlah Meter Taksi	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
	Jumlah			

Ketua Tim Pendataan

(.....)

NIP.

c) Laporan Hasil Pendataan UTTP Strategis (SPBU)

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI SPBU
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah SPBU	Jenis SPBU			Jenis UTTP		Keterangan
			Jumlah SPBU Pertamina Pasti Pas	Jumlah SPBU Pertamina Non Pasti Pas	Jumlah SPBU Asing*)	Pompa Ukur BBM	Nozzle	
1								
2								
3								
4								
5								
	Jumlah							

Ketua Tim Pendataan

Keterangan:

*) : SPBU Asing misalnya SPBU Shell, Total, dsb

(.....)

NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI SPBU
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN/KOTA

No	Kecamatan	Jumlah SPBU	Jenis SPBU			Jenis UTTP		Keterangan
			Jumlah SPBU Pertamina Pasti Pas	Jumlah SPBU Pertamina Non Pasti Pas	Jumlah SPBU Asing*)	Pompa Ukur BBM	Nozzle	
1								
2								
3								
4								
5								
	Jumlah							

Ketua Tim Pendataan

Keterangan:

*) : SPBU Asing misalnya SPBU Shell, Total, dsb.

(.....)

NIP.

f) Laporan Hasil Pendataan UTTP Strategis (UTTP di Pasar Tradisional/Modern)

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI PASAR TRADISIONAL/MODERN
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar		Jumlah UTTP			Tindak Lanjut *)		Keterangan
		Pasar Tradisional	Pasar Modern	Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Tidak Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Total UTTP	Tera Ulang	Dibatalkan /Dirusak	
1									
2									
3									
4									
5									
	Jumlah								

Keterangan:

*) : Diisi dengan jumlah UTTP yang ditera ulang/dibatalkan/dirusak

Ketua Tim Pendataan

(.....)
NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI PASAR TRADISIONAL/MODERN
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR
TAHUN ANGGARAN 2018
KAB/KOTA

Keterangan:

No	Nama Pasar (Tradisional & Modern)	Alamat Pasar	Jumlah UTTP			Tindak Lanjut *)		Keterangan
			Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Tidak Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Total UTTP	Tera Ulang	Dibatalkan/Dirusak	
1								
2								
3								
4								
5								
	Jumlah							

*) : Diisi dengan jumlah UTTP yang ditera ulang/dibatalkan/dirusak

Ketua Tim Pendataan

(.....)
NIP.

c) Rapat Koordinasi Teknis

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Teknis Pemetaan Potensi UTTP adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi laporan hasil pendataan UTTP meliputi, jumlah, jenis, legalitas dan kondisi UTTP;
2. Rekapitulasi data hasil pelaksanaan pendataan UTTP oleh Provinsi.

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemetaan Potensi UTTP adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan

Dilaksanakan dalam bentuk diskusi tatap muka antara narasumber berkompeten yang menyampaikan paparan yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka/tanya jawab dengan peserta.

2. Peserta

Peserta yang diundang adalah 1 (satu) orang Pejabat Struktural yang menangani metrologi legal/perlindungan konsumen di dinas yang membidangi perdagangan tingkat kabupaten/kota.

3. Narasumber

Narasumber yang berkompeten/yang terkait dengan bidangnya, diutamakan dari Daerah setempat, dengan narasumber/pembicara sebanyak 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang moderator.

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dapat dilaksanakan di Hotel dengan anggaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Analisa dan Pemetaan Potensi UTTP ini diharapkan dapat terlaksana pada triwulan IV tahun 2018.

Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pencetakan materi promosi tentang Tertib Ukur dalam bentuk *leaflet/brosur/banner/Stiker/Merchandise*;
2. Pemasangan Iklan layanan masyarakat terkait Tertib Ukur di media cetak/elektronik/luar ruang;
3. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi.

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) laporan database potensi UTTP di setiap wilayah Provinsi.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Metrologi.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Dan Sasaran
2. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Nama Kegiatan :
 - B. Tempat& Tanggal Pelaksanaan
 - C. Pelaksanaan Kegiatan
 - D. Hasil
 - E. Saran dan Tindak Lanjut
 - F. Dokumentasi (Foto)
3. PENUTUP
4. LAMPIRAN
 - A. Laporan Hasil Pendataan UTTP di Kabupaten/Kota
 - B. Rekapitulasi Potensi UTTP di Wilayah Provinsi.

6. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Serta Kegiatan Perdagangan di Daerah
 - a. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 1) Tujuan
 - a) Maksud:

Petunjuk teknis (juknis) dekonsentrasi pengawasan barang beredar dan jasa di daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengawasan bagi Petugas Pengawas Barang Dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam rangka pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar.
 - b) Tujuan:
 1. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah kerja pada tingkat Pemerintah Daerah Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menciptakan kesamaan persepsi dan kesatuan langkah serta pedoman operasional bagi PPBJ dan/atau PPNS-PK di Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di pasar.
 3. Terselenggaranya perlindungan konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.
 4. Mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengimpor produk sesuai dengan SNI melalui kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.
- 2) Dasar Hukum
- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika;
 - f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 - g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan;
 - h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
- 3) Lingkup Kegiatan
- Pelaksanaan Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa Tahun Anggaran 2018:
- a) Produk yang diawasi
Seluruh provinsi mengawasi barang yang sama yaitu Lampu Hemat Energi dengan parameter yaitu Standar (SNI yang telah diberlakukan wajib).
 - b) Target Jumlah Produk Pengawasan
99 (sembilan puluh sembilan) produk (3 (tiga) produk Lampu Hemat Energi pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota di setiap Provinsi kecuali Provinsi DKI Jakarta)
 - c) Ruang Lingkup
Setiap Lampu Hemat Energi dapat dikatakan berbeda produk apabila berbeda:
 1. Merek Dagang (contohnya Phillips, Osram, Hannochs);
 2. Daya pengenal - *Watt* (contohnya 5 (lima) watt, 8 (delapan) watt, 10 (sepuluh) watt);
 3. Tegangan pengenal - Volt;
 4. warna (contohnya kuning/putih); dan
 5. Bentuk (contohnya lurus, spiral).

4) Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Daerah diselenggarakan oleh Bidang yang menangani urusan Perlindungan Konsumen di seluruh Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi (33 Provinsi).

5) Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan terhadap parameter SNI Wajib

i. Persiapan Pengawasan

- Membuat Surat Tugas
- Menyusun rencana pembelian sampel
- Menentukan lokasi dan wilayah pengawasan
- Menyiapkan berita acara pengawasan
- Menyiapkan tabel kasat mata

ii. Pembelian Sampel

- PPBJ dan/atau PPNS-PK mengenakan tanda pengenal.
- PPBJ dan/atau PPNS-PK membawa dan menunjukkan Surat Tugas Pengawasan kepada pelaku usaha
- PPBJ dan/atau PPNS-PK melakukan pembelian sampel produk di pasar (kios, toko dan/atau tempat penjualan lain) secara acak yang disertai dengan bukti pembelian.
- Pembelian sampel (Kebutuhan uji ada di lampiran 1) dilakukan terhadap produk yang sama di 3 (tiga) lokasi dalam 1 (satu) wilayah (kabupaten/kota).
- PPBJ dan/atau PPNS-PK membuat Berita Acara Pengambilan Barang Yang Diawasi dengan diketahui oleh pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
- PPBJ dan/atau PPNS-PK melakukan pengamatan kasat mata dengan membuat tabulasi hasil pengamatan terhadap kelengkapan label dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

iii. Pengujian Sampel

- Menyiapkan surat pengantar uji laboratorium
- Melakukan uji laboratorium di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk.
- Laboratorium pengujian yang dapat menguji produk Lampu Hemat Energi

Tabel 1. Laboratorium Uji Lampu Hemat Energi

No	Laboratorium Penguji	Call Center
1	Balai Pengujian Mutu Barang (Dit. Standalitu)	0812-8166567 (Bpk Widi)
2	PT. Sucofindo	0813-87495508 (Ibu Susan)
3	PT Qualis Indonesia	0812-8114035 (Bpk. Erwin)

iv. Pelaporan

PPBJ dan/atau PPNS-PK menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 2 Berita Acara Pengambilan Barang Yang Diawasi

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG YANG DIAWASI	
<p>a hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., sesuai Surat Tugas ... (Kepala Unit Kerja) Nomor:/.../.../.../... tanggal telah melakukan pengambilan barang yang diawasi yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan disaksikan pelaku usaha</p>	
Nama
Toko/Distributor
Nama Pemilik
Penanggung Jawab
Alamat
Toko/Distributor
Terhadap :	-----

a. Produk
b. Merek/Jenis/Tipe
c. Ukuran Berat
d. Jumlah
e. Nomor Kode
Produk	
<p>Demikian berita acara pengambilan barang yang diawasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. -----</p>	

<u>Saksi dari Pelaku Usaha</u>	<u>Nama Petugas</u>
Tanda Tangan dan Nama Jelas	Tanda Tangan dan Nama Jelas
.....

Tabel 3 Tabel Pengamatan Kasat Mata

Merek Barang, Tipe	:	
Nama dan Alamat Pengecer	:	
Kode Sampel	:	

Penandaan	Keterangan Penandaan	Pengecekan (□)		Keterangan
		Ada	Tidak	
Produk	Merek			
	Tanda SNI , NRP/NPB*			
	Negara Pembuat/Made In			
	Penandaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
Kemasan	Merek			
	Tanda SNI , NRP/NPB*			
	Negara Pembuat/Made In			
	Nama dan Alamat Produsen/Importir			
	Penandaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

Keterangan : * Untuk Produk yang diawasi berdasarkan parameter SNI

Tabel 4 Tabulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan

No	Nama Daerah /Nama Toko/ Alamat	Hasil Kasat Mata	Hasil Uji Laboratorium (Jika Parameter SNI)	Keterangan
1		Sesuai Tidak sesuai	Sesuai Tidak sesuai	
2				
dst				

Optimalisasi Anggaran

Apabila terjadi kendala teknis untuk memperoleh barang SNI Wajib yang telah ditetapkan dalam Tabel Pembagian Pengambilan Sampel, baik disebabkan karena ketidakterediaan barang ataupun kekurangan anggaran, alasan teknis lainnya, Daerah Penerima Dekonsentrasi dapat melakukan perubahan jenis barang dengan terlebih dahulu menginformasikan perubahan jenis barang yang diawasi kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dengan tembusan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui surat tertulis .

Setelah kegiatan dilaksanakan, apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Menambah jenis barang yang diawasi di luar produk yang telah ditetapkan dalam juknis
- b. Pencetakan sosialisasi produk ber SNI wajib dalam bentuk leaflet/brosur/banner/Stiker/Merchandise dll.
- c. Penambahan biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

6) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan produk sesuai dengan tabel pembagian di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan

tersusunya laporan hasil pengawasan produk Lampu Hemat Energi.

7) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Globalisasi perdagangan, perkembangan teknologi dan industri, serta terbukanya akses ekonomi mengakibatkan persaingan di sektor usaha menjadi semakin tinggi dan akan mempermudah masuknya produk asing ke dalam pasar dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi dan sesuai amanat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka dilaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang diawasi meliputi perizinan di bidang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perdagangan lainnya, perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), pendaftaran gudang, serta penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

1) Tujuan

Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dimaksudkan dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri, serta melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan dan mewujudkan iklim usaha yang sehat.

a) Tujuan:

1. menciptakan kesamaan persepsi dan kesatuan langkah antara pusat dan daerah dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan sehingga dapat terwujud kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah kerja pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi;
2. mendorong kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan perdagangan.

b) Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 321);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan

- Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendag Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1999);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957);
- 2) Lingkup Kegiatan
- Lingkup pengawasan kegiatan perdagangan meliputi:
- a) Pengawasan Perizinan Perdagangan
 1. Pengawasan perizinan di bidang Perdagangan, dilakukan terhadap:
 - a. Perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - b. Perizinan di bidang Perdagangan Luar Negeri.
 2. Pengawasan perizinan perdagangan luar negeri difokuskan untuk komoditi baja dan hortikultura sedangkan pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri difokuskan pada perusahaan

perantara perdagangan properti dan sistem penjualan langsung.

3. Parameter pengawasan perizinan mencakup:
 - a. kesesuaian izin dengan aktivitas usaha Perdagangan sekurang-kurangnya meliputi Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Persetujuan Impor (SPI), Angka Pengenal Impor Umum (API-U), Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
 - b. pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha Perdagangan paling sedikit meliputi Laporan surveyor dan laporan realisasi impor; dan
 - c. kebenaran dan legalitas informasi Pelaku Usaha yang diserahkan pada saat mengajukan permohonan izin.

b) Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur

1. Pengawasan yang dilakukan difokuskan untuk gudang penyimpanan barang pokok dan penting serta distribusi pupuk, minuman beralkohol dan barang berbahaya.
2. Pengawasan gudang penyimpanan barang pokok dan penting:
 - a. Pengawasan pendaftaran gudang dilakukan terhadap:
 - 1) Gudang;
 - 2) Pencatatan administrasi Gudang; dan
 - 3) Laporan pencatatan administrasi, khusus Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang Pokok dan Barang Penting.

Parameter pengawasan pendaftaran Gudang, mencakup:

- 1) Legalitas, kesesuaian data dan informasi Tanda Daftar Gudang; dan
 - 2) Pemenuhan kewajiban pencatatan administrasi Gudang.
- b. Pengawasan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilakukan terhadap:
- 1) Barang;
 - 2) Pelaku Usaha; dan
 - 3) Jumlah stok Barang yang terdapat dalam tempat penyimpanan.

Parameter Pengawasan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting mencakup:

- 1) kesesuaian jumlah stok dengan jumlah yang tercatat;
 - 2) kesesuaian stok dengan ketentuan penyimpanan yang diperbolehkan sesuai ketentuan (penimbunan);
 - 3) kesesuaian tempat penyimpanan dengan karakteristik barang yang disimpan; dan
 - 4) kesesuaian barang dengan pemenuhan kesesuaian yang diatur dalam peraturan (antara lain label, SNI, masa kedaluwarsa).
- c. Pengawasan perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur dilakukan terhadap:
- 1) Barang;
 - 2) Pelaku Usaha; dan
 - 3) pelaksanaan Distribusi.

Parameter pengawasan dilakukan terhadap:

- 1) spesifikasi dan/atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) legalitas pelaku usaha dan kesesuaiannya terhadap aktivitas perdagangan Barang; dan
- 3) kesesuaian pelaksanaan distribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Daerah Pelaksana Kegiatan

Pengawasan kegiatan perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang menangani perdagangan untuk Suburusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota di 17 (tujuh belas) provinsi penerima dana dekonsentrasi sebagai berikut:

- a) Aceh;
- b) Sumatera Utara;
- c) Sumatera Barat;
- d) Sumatera Selatan;
- e) Riau;
- f) Jambi;
- g) Kepulauan Riau;
- h) Banten;
- i) Jawa Barat;
- j) Jawa Timur;
- k) Jawa Tengah;
- l) Nusa Tenggara Barat;
- m) Kalimantan Barat;
- n) Kalimantan Utara;
- o) Sulawesi Utara;
- p) Sulawesi Selatan;
- q) Gorontalo.

- 4) Tata Cara Pelaksanaan
Tata cara pelaksanaan kegiatan ini mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kegiatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Petunjuk Teknisnya.
- 5) *Output*
- 6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Tertib Niaga.

Adapun Laporan dapat disampaikan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan
Gedung I Lantai 3
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5
Jakarta

7. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Argo di Daerah
 - a. Penyelenggaraan Pasar Lelang di Daerah
 - 1) Tujuan

Kegiatan Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani) serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang

terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang.

2) Lingkup Kegiatan

Mekanisme penyelenggaraan pasar lelang dapat dilakukan dengan metode *online* dan/atau tatap muka.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan pasar lelang adalah:

- a) Jawa Barat
- b) Jawa Tengah
- c) Jawa Timur
- d) DI Jogjakarta
- e) Sumatera Barat
- f) Jambi
- g) Lampung
- h) Sulawesi Utara
- i) Sulawesi Selatan
- j) Sulawesi Tenggara
- k) Bali
- l) Nusa Tenggara Barat
- m) Gorontalo
- n) Riau

4) Tata Cara Pelaksanaan

Mekanisme Pelaksanaan Lelang dapat dilakukan dengan metode *online* dan/atau tatap muka, yaitu sebagai berikut:

- a) Transaksi Dalam Jaringan atau *Online*
 - 1. penyelenggara Pasar Lelang menetapkan tanggal dan waktu kegiatan lelang. Disarankan lelang dilaksanakan pada hari dan jam kerja;
 - 2. calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;
 - 3. anggota penjual memasukkan data komoditas yang akan dijual ke dalam sistem. Selanjutnya,

- Penyelenggara Pasar Lelang akan melakukan verifikasi atas order jual yang diinput tersebut. Apabila disetujui, maka akan ditampilkan pada sistem;
4. pada tanggal dan jam lelang, pembeli masuk ke dalam sistem untuk melakukan penawaran beli. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi pada akhir sesi lelang;
 5. anggota penjual dan pembeli yang memenangkan lelang akan mendapatkan konfirmasi melalui surat elektronik terkait transaksi yang telah dilakukan.
 6. Penyelenggara Pasar Lelang wajib untuk memonitor realisasi transaksi ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu yang dilaporkan ke Bappebti dan Dinas Perdagangan selaku pembina PLK setempat.
- b) Bertatap muka secara langsung atau penjual/pembeli mewakilkan kepada penyelenggara Pasar Lelang
1. Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
 2. Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh

user name dan password untuk masuk ke dalam sistem;

3. Anggota Pasar Lelang (penjual) melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang sebelum dilakukan penyelenggaraan Pasar Lelang;
4. Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas. Apabila disetujui, maka Penyelenggara Pasar Lelang akan memasukkan data terkait termasuk foto komoditas ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;
5. Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan memberikan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
6. Anggota Pasar Lelang (Pembeli) akan memperoleh nomor dari Penyelenggara Pasar Lelang;
7. Pada pelaksanaan lelang, anggota Pasar Lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
8. Pada saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
9. Petugas *backoffice* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
10. Pemandu Lelang memimpin lelang transaksi hingga terdapat penawar tertinggi atas komoditas yang ditawarkan;
11. Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali

- hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi;
12. Petugas *back office* akan memasukkan data lelang yang terjual dan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 13. Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
 14. Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
 15. Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti, dalam bentuk *hardcopy* melalui surat dan dalam bentuk *softcopy* melalui Sistem pasar Lelang Terpadu dan Dinas Perdagangan setempat selaku pembina pasar lelang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (email)
- 5) Pengawasan Pasar Lelang
- Dalam rangka memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang:
- a) memastikan data yang diinput oleh Anggota Pasar Lelang dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu telah benar;
 - b) memastikan seluruh order jual telah ditampilkan dan ditawarkan;
 - c) memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di *input* dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;

- d) menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
 - e) memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli;
 - f) mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan yang mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti dan Dinas Perdagangan selaku pembina pasar lelang setempat.
- 6) Penyelesaian *Perselisihan*
- a) Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih.
 - b) Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Dinas Perdagangan dan Bappebti melalui surat dan/atau email.
 - c) Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitrase atau Badan Peradilan.
- 7) Pengembangan Pasar Lelang
- a) Revitalisasi Pasar Lelang
 - 1. Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Untuk mewujudkan Pasar Lelang Komoditas Agro yang mandiri dan profesional maka di masa akan datang pelaksanaan Pasar Lelang akan dilakukan Revitalisasi Pasar Lelang Komoditas, dimana salah satunya adalah mengalihkan fungsi penyelenggaraan Pasar Lelang dari Dinas Provinsi ke pihak swasta.

Pasar lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membentuk atau menunjuk kelembagaan Pasar Lelang yang berbentuk Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi untuk melaksanakan Pasar Lelang;

- b. menyusun Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang Komoditas;
- c. mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penjamin Pasar Lelang yang sudah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penjamin Pasar Lelang;
- d. melakukan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pasar Lelang antara Dinas dengan calon penyelenggara Pasar Lelang; dan
- e. pengajuan Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Penyelenggara Pasar Lelang, antara lain:

- a. Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang cukup untuk dapat terselenggaranya Pasar Lelang secara teratur, wajar dan efisien dan efektif dan transparan;
- b. Memiliki Peraturan Tata Tertib (PTT) paling sedikit memuat:
 - 1) Persyaratan Anggota Pasa Lelang;
 - 2) Mekanisme Sistem Lelang;
 - 3) Jenis dan persyaratan mutu komoditas;
 - 4) Tempat penyerahan komoditas;
 - 5) Mekanisme penjaminan melalui Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan Pasar Lelang;

- 6) Mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - 7) Fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - 8) Jadwal dan waktu penyelenggaraan lelang;
 - 9) Sanksi atau terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.
- c. Wajib melaporkan seluruh pelaksanaan transaksi pasar lelang dan pengawasan pasar lelang ke Bappebti dan Dinas Perdagangan setempat dalam bentuk soft copy dan hardcopy atau melalui sistem lelang terpadu.

Syarat menjadi Penyelenggaraan Pasar Lelang Swasta (Revitalisasi), antara lain:

- a. Memiliki Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah;
- b. Memiliki modal yang cukup menyelenggarakan pasar lelang;
- c. Memiliki struktur organisasi paling sedikit memiliki:
 - 1) Direksi atau Pengurus;
 - 2) Bidang atau Pelaksana dan penyelesaian transaksi;
 - 3) Bidang atau unit administrasi dan keuangan; dan
 - 4) Bidang atau Unit Hukum dan Keanggotaan.
- d. Memiliki NPWP (Koperasi/Perusahaan (PT));
- e. Memiliki Draft/Rancangan Perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*); dan
- f. Memiliki Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja,

uraian tugas, Peraturan Tata Tertib (PTT), Standard Operational Procedure (SOP) Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelenggaraan Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah, dan Fasilitas IT.

b. Masa Transisi Revitalisasi Pasar Lelang

Bagi penyelenggara Pasar Lelang yang telah melakukan persiapan revitalisasi pada periode sebelumnya dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, selanjutnya akan dilaksanakan masa transisi Revitalisasi Pasar Lelang, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat kesiapan pelaksanaan pengalihan yang melibatkan Calon Penyelenggara Pasar Lelang, Dinas Perdagangan dan SKPD terkait, serta Bappebti Kementerian Perdagangan;
- 2) Melaksanakan transisi Revitalisasi Pasar Lelang;
 - a) Dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang masih dilakukan dalam bentuk pendampingan antara Dinas dengan penyelenggara Pasar Lelang maka segala aspek yang menyangkut pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan pertanggung jawaban keuangan menjadi tanggung jawab Dinas;
 - b) Dalam hal penyelenggara Pasar Lelang telah dilakukan swasta maka dana APBN/APBD dialokasikan untuk pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

Untuk dapat menyelenggarakan pasar lelang dengan baik perlu langkah strategis dalam pengembangan pasar lelang yaitu:

- a) Tiap penyelenggara memiliki komoditi unggulan sesuai standar yang terkait dengan Pasar Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang;
 - b) Memiliki Peraturan Tata Tertib (PTT) yang disesuaikan dengan kondisi Daerah;
 - c) Memiliki Keanggotaan Pasar Lelang;
 - d) Memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi secara online;
 - e) Memiliki kontrak perjanjian Transaksi Baku;
 - f) Memiliki Standar Operasional Prosedur Baku;
 - g) Memiliki *Bisnis Plan* sebagai acuan pengembangan pasar lelang daerah;
 - h) Memiliki sistem penjaminan Transaksi;
 - i) Adanya kebijakan atau peraturan sinergi antara Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang;
 - j) Melakukan kajian dalam hal pengembangan produk komoditi potensial yang akan di pasarkan melalui pasar lelang terpadu.
- 3) Rapat Koordinasi, monitoring, dan pemantauan dalam rangka Sinergitas Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Dinas Perdagangan selaku pembina/ penyelenggara pasar lelang di daerah memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pemantauan terhadap Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dalam

rangka sinergitas antara Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

- 4) *Desk research*/kajian Komoditi Potensial yang akan dipasarkan melalui Pasar Lelang Komoditas

Desk Research dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi komoditi potensial untuk ditransaksikan di Pasar lelang Komoditas. Desk Research dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga (jasa konsultan).

a) Tata Cara Pelaksanaan *Desk Research*

1. Melakukan pengumpulan informasi dan data mengenai jenis komoditi yang diproduksi maupun yang dibutuhkan oleh daerah;
2. Melakukan Pemetaan Jenis Komoditi yang potensial;
3. Melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh;
4. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang pihak terkait yang berkompeten dalam rangka pembahasan hasil analisis data dan informasi sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Pihak terkait yang berkompeten untuk diundang dalam pembahasan antara lain: Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait (Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Peternakan, Perikanan) dan para stakeholder

seperti perbankan, pelaku usaha, asosiasi usaha, eksportir, importir, industri pengolah komoditi, dan lain sebagainya;

5. Membuat laporan hasil *desk reserch*.

b) Daerah Pelaksanaan

Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Lampung, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat.

5) *Output*

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pasar Lelang Komoditas di daerah.

6) Pelaporan

a) Pelaporan Data Lelang

Setelah pelaksanaan lelang, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan data transaksi lelang kepada Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Dalam hal terjadi hambatan dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu, maka data lelang dikirim ke email: backofficepusat@yahoo.com dengan format sebagai berikut:

REKAPITULASI TRANSAKSI (.....Penyelenggara.....) (.....Tanggal Lelang.....)

NO. PENJUAL	PENJUAL	NO. PEMBELI	PEMBELI	TGL	KOMODITI	JENIS	VOLUME	HARGA	TOTAL	PERIODE	MULAI	AKHIR	TMP SERAH
TOTAL									Rp				

b) Pelaporan Kegiatan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sekretaris badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Laporan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email program.bapebti@gmail.com dengan format sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan:
2. Tujuan Kegiatan:
3. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Tanggal Pelaksanaan
 - b. Tempat Pelaksanaan
 - c. Peserta
4. Hasil

Adapun untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan hasil desk research dapat disampaikan sebagai lampiran laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

1) Tujuan

Sosialisasi Pasar Lelang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri atas para pelaku usaha baik perseorangan maupun perusahaan (khususnya yang belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

Sedangkan sosialisasi Sistem Resi Gudang diselenggarakan dengan sasaran peserta terdiri dari petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi (khususnya yang belum pernah mengikuti sosialisasi Sistem Resi Gudang), Perbankan, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di daerah. Tujuan utama sosialisasi Sistem Resi Gudang adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat akan teknis pelaksanaan Sistem Resi Gudang, manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana sinergitas antar lembaga diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pemanfaatan Sistem Resi Gudang.

2) Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan dari Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang, yaitu:

- a) Sosialisasi dan Edukasi Sistem Resi Gudang kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- b) Dialog televisi dan radio;
- c) Desiminasi melalui surat kabar, brosur, *leaflet*;
- d) Monitoring dan Pemantauan Sistem Resi Gudang ke daerah; dan
- e) *Gathering* Bisnis dan pertemuan informal lainnya.

3) Daerah Pelaksanaan

Pada saat ini terdapat 14 (empat belas) daerah penyelenggara Pasar Lelang, yang telah melakukan revitalisasi sebanyak 4 (empat) daerah sedangkan yang

masih dalam proses tahapan revitalisasi sebanyak 10 (sepuluh) daerah adalah sebagai berikut:

a. Sudah Revitalisasi		
No.	Daerah Penyelenggara Pasar Lelang	Keterangan
1	Provinsi Jawa Barat	Revitalisasi
2	Provinsi Jawa Tengah	Revitalisasi
3	Provinsi Jawa Timur	Revitalisasi
4	Provinsi Sulawesi Selatan	Revitalisasi

b. Dalam Proses Revitalisasi		
No.	Daerah Penyelenggara Pasar Lelang	Keterangan
1	Provinsi Gorontalo	Persiapan
2	Provinsi Yogyakarta	Persiapan
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persiapan
4	Provinsi Lampung	Persiapan
5	Provinsi Jambi	Persiapan
6	Provinsi Sulawesi Tenggara	Persiapan
7	Provinsi Sumatera Barat	Persiapan
8	Provinsi Sulawesi Utara	Persiapan
9	Provinsi Riau	Persiapan
10	Provinsi Bali	Persiapan

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Sosialisasi

1. Menghubungi Dinas yang membidangi perdagangan baik di daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II;
2. Membentuk Panitia Pelaksanaan Sosialisasi;
3. Melakukan Rapat Persiapan;
4. Menghubungi Pembicara dan Moderator;
5. Menyiapkan bahan-bahan, makalah, perlengkapan peserta, akomodasi serta tempat pelaksanaan sosialisasi;

6. Menyiapkan daftar absensi peserta sosialisasi (Nama, Alamat dan Nomor Telepon);
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/ video/rekaman.

b) Publikasi

1. Membuat atau mencetak bahan publikasi berupa Leaflet/Brosur/Buku/Sumber informasi lainnya terkait Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di daerah. Bahan publikasi tersebut dapat berisikan antara lain informasi umum mengenai Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas (latar belakang, manfaat, tujuan, jenis komoditas yang diperdagangkan), jadwal penyelenggaraan pasar lelang, tempat penyelenggaraan, persyaratan dan tata cara menjadi anggota/peserta lelang dan kontak panitia penyelenggara pasar lelang di daerah;
2. Melakukan penyebarluasan bahan publikasi kepada masyarakat luas melalui antara lain:
 - a. Surat Kabar;
 - b. Televisi dan atau radio daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Dinas yang bersangkutan;
 - c. *Website* pemerintah provinsi/dinas dan Bappeda;
 - d. Telepon bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial;
 - e. Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial.

Khusus untuk penyebarluasan informasi mengenai jadwal penyelenggaraan lelang seharusnya dilakukan selama 2 (dua) minggu berturut-turut sampai dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

5) *Output*

Output kegiatan ini adalah *leaflet* dan brosur serta penyebaran informasi di media masa baik cetak maupun elektronik.

6) Pelaporan

Daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang kepada Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dan Sekretaris Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Laporan dapat disampaikan baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *email* program.bappebti@gmail.com dengan format sebagai berikut:

A. Sosialisasi dan Edukasi

a. Nama Kegiatan:

b. Tujuan Kegiatan:

c. Pelaksanaan Kegiatan:

- Tanggal pelaksanaan
- Tempat Pelaksanaan
- Peserta
- Pembicara

d. Hasil

Adapun untuk dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam lampiran laporan

B. Publikasi

a. Judul Brosur/Leaflet/Bahan Publikasi Lain

b. Ringkasan Isi Brosur/Leaflet/Bahan Publikasi Lain

c. Jumlah Brosur/Leaflet/Bahan Publikasi Lain

d. Publikasi Brosur/Leaflet/Bahan Publikasi Lain

- Tanggal
- Lokasi/media publikasi
- Jumlah

Adapun untuk dokumentasi foto dan bahan publikasi disampaikan dalam lampiran laporan.

B. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor nonmigas nasional sesuai dengan visi misi Pemerintah 2015-2019.

Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah (Dana Dekonsentrasi Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah), dengan beberapa sasaran yaitu:

1. meningkatnya penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di daerah, dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestik;
2. dukungan monitoring dan evaluasi penerbitan Surat Keterangan Asal dalam rangka pembinaan dokumen/surat terkait ekspor impor di daerah yang diterbitkan, dengan target 80% *form* Surat Keterangan Asal digunakan oleh pelaku usaha ekspor, dan 80% Angka Pengenal Importir dimanfaatkan oleh pelaku usaha impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. terlaksananya fasilitasi promosi dan pendidikan dan pelatihan kepada Usaha Kecil Menengah di Daerah;

1. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Sehubungan dengan upaya mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah, perlu dilakukan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah; dan
- b. Edukasi Publik Pemanfaatan *Free Trade Agreement* (FTA).

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah

1) Tujuan

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi keselarasan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat dengan pelaksanaannya di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi di dalam implementasi

kebijakan di daerah dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang utamanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, meliputi:

- a) Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- b) Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- c) Pengelolaan Impor;
- d) Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, termasuk kawasan Perbatasan dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- e) Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor (deregulasi);
- f) Pengamanan Perdagangan;
- g) Program dan Strategi Perdagangan Luar Negeri tahun 2017 dan 2018.

FTA/CEPA yang sudah maupun sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di setiap propinsi, kecuali propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Timur.

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Kegiatan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta Kementerian/Lembaga atau instansi terkait.
- b) Kegiatan melibatkan 30-50 peserta (pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, sebagai contoh: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat, Bea Cukai setempat, perbankan daerah, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya.
- c) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada huruf b), dan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika permasalahan yang sedang mengemuka di daerah.

- d) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai topik / tema yang akan dibahas.
 - e) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung kegiatan Kementerian Perdagangan utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang diakomodir dalam *Road Map* Dukungan/Peran Daerah terhadap Perdagangan Luar Negeri.
- 5) *Output*
- a) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk matriks Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - b) Penyampaian matriks kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupa *hardcopy* dan *softcopy* dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.
 - c) Matriks wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
 - d) Matriks wajib ditindaklanjuti dan progres tindak lanjut matriks tersebut harus disampaikan setiap bulan.
- 6) Pelaporan
- Format Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah memuat:
- a) *Cover*,
 - b) *Executive summary*, merupakan ringkasan dari *Road Map*, dan
 - c) Lampiran *Road Map* Dukungan/Peran Daerah terhadap Perdagangan Luar Negeri.
- Laporan serta *Road map* dimaksud disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lama pada awal bulan Desember melalui *e-mail* ke: *program.daglu@kemendag.go.id* dan *hardcopy* ke:
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH (HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI/FGD)										
Tanggal Pelaksanaan	:									
Tempat	:									
Hasil	:									
Identifikasi Permasalahan	Pelaksanaan Kebijakan Ekspor/Impor (Kendala)			Pelaksanaan Kebijakan Ekspor/Impor (Solusi)			Kesimpulan (Tindak Lanjut)	Instansi Terkait	Posisi Sampai Dengan Dilaksanakan Koordinasi/FGD	Posisi Sampai Dengan akhir tahun anggaran (November/Desember)
	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha	Instansi Terkait Lainnya (BPS/Bea Cukai/Akadem)	Aparatur Daerah	Pelaku Usaha	Instansi Terkait Lainnya (BPS/Bea Cukai/Akade				
Contoh:										
1. SKA	Disperindag: Pemerintah pusat perlu lebih mensosialisasikan pemanfaatan SKA	misal :UKM Kopi (Sebutkan nama UKM) UKM daerah banyak yang tidak mengetahui peluang pemanfaatan SKA	IPSKA - Perlu adanya kerjasama mengenai sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat utamanya pelaku usaha	Disperindag: pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi yang lebih spesifik mengenai SKA (peluang dan manfaat SKA sesuai potensi komoditi daerah)	misal :UKM Kopi (Sebutkan nama UKM) perlu disampaikan detail manfaat dan peluang yang akan diperoleh pelaku usaha ketika menggunakan SKA	IPSKA- Perlu koordinasi dan kerjasama untuk dapat menyampaikan secara detail mengenai SKA antara pusat dengan daerah selain pelatihan	Diperlukan bentuk sosialisasi yang lebih menonjolkan manfaat disesuaikan dengan karakteristik daerah dan komoditi nggulan atau potensial masing-masing daerah	Kemendag, Disperindag, IPSKA, Eksporir (utamanya yang belum menggunakan SKA)	Pemerintah pusat akan melakukan identifikasi terkait produk per daerah, jenis-jenis SKA, negara mana yang berpotensi untuk daerah dan jenis SKA apa yang dapat dimanfaatkan	Bentuk sosialisasi sudah disampaikan dalam bentuk buku profil peluang pemanfaatan di daerah, perlu dicermati respon pelaku usaha dan antusias terhadap SKA setelah sosialisasi dilakukan
2. Deregulasi Kebijakan										
3. Pembiayaan Ekspor										
4. Apl										
5. Kawasan Perbatasan/KEK										
6.										

b. Edukasi Publik Pemanfaatan *Free Trade Agreement (FTA)*

Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan barang dan jasa, maupun perjanjian lainnya dalam kerangka Perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreements (FTA)* dan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif atau *Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA)*, baik tingkat regional maupun bilateral. Sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia juga aktif dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Multilateral. Pada *level regional*, Indonesia yang merupakan salah satu Negara Anggota ASEAN, telah menjalankan dan menjadi bagian dari ASEAN *Free Trade Area (AFTA)* dan FTA dengan mitra dialog antara lain ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), dan ASEAN-Japan CEPA (AJCEPA). Indonesia dengan negara ASEAN lainnya juga tengah melakukan negosiasi untuk terbentuknya ASEAN-Hongkong FTA (AHKFTA) dan *Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP)*. Pada level bilateral, Indonesia telah menjalankan Indonesia-Japan CEPA (IJCEPA) dan Indonesia-Pakistan PTA. Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi untuk Indonesia-Chile FTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia, Indonesia-EFTA FTA, Indonesia-Iran FTA, dan Indonesia-Australia CEPA. Selain Perjanjian diatas, Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan melakukan perundingan perdagangan bilateral dengan Turki, EAEU, Mozambik, Nigeria (ECOWAS), Kenya (EAC), Mesir, Peru, Srilanka, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, dan Negara Timur Tengah (GCC).

Dengan adanya FTA atau CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha di Indonesia, menciptakan akses pasar di luar negeri, menciptakan standarisasi dan meningkatkan Investasi Asing (*Foreign Direct Investment*) di dalam negeri. Untuk mengetahui apakah perjanjian perdagangan diatas telah dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA, jumlah SKA

yang diterima oleh Bea Cukai, peningkatan kerja sama produksi dan penjualan antar pengusaha antara pelaku usaha Indonesia dengan rekan usahanya di negara mitra dagang, peningkatan jumlah dan nilai perdagangan terutama produk-produk yang sudah masuk dalam kategori normal *track*. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah, salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai *Free Trade Agreement* (FTA) dan informasi tentang peluang dan manfaat perjanjian bebas tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan memandang perlu untuk melakukan Edukasi Publik Pemanfaatan FTA sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang FTA yang telah diimplementasikan serta *update* perjanjian bilateral yang sekarang dalam tahap negosiasi dan akan disepakati dan dijalankan di masa yang akan datang.

1) Tujuan

- a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya para kelompok-kelompok pelaku UMKM, misalkan pelaku UMKM tekstil, alas kaki, kerajinan, perhiasan, dan sebagainya dalam rangka menghadapi dan memanfaatkan FTA/CEPA;
- b) Meningkatkan minat dari para pelaku usaha sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan ekspor produk para pelaku usaha tersebut ke pasar mitra FTA/CEPA;
- c) Menciptakan opini publik yang proporsional yang diharapkan dapat memacu masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bersama;
- d) Menstimulasi peran aktif pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha untuk turut serta mengelola kesempatan/tantangan dari perjanjian perdagangan internasional dalam hal ini FTA/CEPA.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Edukasi Publik Implementasi FTA/CEPA ini dilakukan melalui edukasi langsung dalam bentuk seminar. Seminar di setiap daerah memiliki fokus pada sFTA/CEPA tertentu yang disesuaikan dengan potensi ekspor dari daerah masing-masing. Peserta yang diharapkan hadir adalah para pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha, akademisi, aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan edukasi publik dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu yang memiliki target ekspor tertinggi (kecuali DKI Jakarta) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan belum melakukan edukasi publik di tahun 2017 yaitu:

No.	Provinsi	No.	Provinsi
1.	Sumatera Selatan	6.	Nusa Tenggara Barat
2.	Bangka Belitung	7.	Kalimantan Barat
3.	Jambi	8.	Maluku
4.	Yogyakarta	9.	Sulawesi Tengah
5.	Bali	10.	Sulawesi Utara

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan Edukasi Publik ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari penentuan topik FTA/CEPA yang akan dibahas dalam seminar, identifikasi peserta, lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan. Penyusunan rencana dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- b) Seminar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- c) Pelaksanaan seminar dapat dilakukan di hotel maupun di kantor-kantor pemerintah daerah atau gedung pertemuan lainnya yang lokasinya berdekatan dengan para pelaku usaha ataupun kelompok-kelompok

masyarakat tertentu yang dirasa perlu mendapatkan pengetahuan mengenai FTA/CEPA.

- d) Pelaksanaan seminar sebaiknya mengikutkan media sosial (televisi/radio daerah, facebook) sebagai sarana sosialisasi.
- e) Setiap pelaksanaan diskusi/pembinaan melibatkan 3 (tiga) orang narasumber pusat dan 1 (satu) orang narasumber daerah.
- f) Pemerintah Daerah dapat menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan baik di daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II dengan pertimbangan kedekatan lokasi dengan sentra-sentra/kawasan industri maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dirasa perlu mendapatkan pembinaan.
- g) Target peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang dari kalangan pelaku usaha, dan 20 orang dari kalangan akademisi dan aparatur pemerintah yang mempunyai akses terhadap implementasi kebijakan FTA/CEPA.
- h) Para peserta diberikan questioner sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi.
- i) Para peserta FGD/pembinaan diberikan uang transport sesuai standar biaya yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan.
- j) Seminar kit berupa tas kerja yang dilengkapi oleh blok notes, pulpen, *flashdisk* yang berisi bahan publikasi FTA/CEPA dan bahan presentasi narasumber. Tas kerja perlu dicantumkan logo Kementerian Perdagangan dan tulisan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- k) Pendampingan dari pemerintah pusat sebanyak 3 (tiga) orang, yang melibatkan Unit Teknis dan Biro Perencanaan.
- l) Narasumber dari pemerintah pusat diberikan:
 - 1. Honor Narasumber;
 - 2. Tiket Pergi Pulang;
 - 3. Uang harian selama 2 (dua) hari;
 - 4. Uang penginapan selama 2 (dua) hari,

5. Biaya Taksi dari dan ke tempat tujuan;
 6. Retribusi daerah (apabila ada).
- m) Narasumber daerah diberikan honorarium narasumber dan transport lokal;
- n) Kepada 3 (tiga) orang pendamping dari pemerintah pusat diberikan:
1. Tiket Pergi Pulang;
 2. Uang harian selama 3 (tiga) hari;
 3. Uang penginapan selama 2 (dua) hari;
 4. Biaya Taksi dari dan ke tempat tujuan;
 5. Retribusi daerah (apabila ada).
- o) Dalam rangka koordinasi daerah dengan Pusat, penanggung jawab Dekon di daerah diberikan 1 (satu) kali perjalanan ke Jakarta untuk 2 (dua) orang, dengan fasilitas:
1. Tiket Pergi Pulang;
 2. Uang harian selama 3 (tiga) hari;
 3. Uang penginapan selama 2 (dua) hari;
 4. Biaya taksi dari dan ke tempat tujuan.
- p) Sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit selama 3 (tiga) hari yang digunakan untuk mobilitas narasumber dan pendamping dari Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- q) Panitia Daerah pada pelaksanaan kegiatan ini berjumlah maksimal 6 (enam) orang;
- r) Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan edukasi publik, panitia membagikan kuesioner yang mencerminkan pemahaman dan opini peserta akan FTA/CEPA, minat dan peran aktif peserta untuk memanfaatkan FTA/CEPA.
- 5) *Output*
- Meningkatnya pemahaman (dengan target pemahaman sebesar 60%) dan minat para peserta seminar terhadap FTA/CEPA, terciptanya opini publik yang proporsional tentang FTA/CEPA, serta adanya peran aktif para peserta seminar untuk turut serta mengelola kesempatan/tantangan dari FTA/CEPA.

6) Pelaporan

Hasil dari pelaksanaan edukasi publik pada tiap daerah harus dibuatkan dalam bentuk 1 (satu) laporan yang memuat antara lain:

<p>Halaman Judul Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Lampiran</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>Latar Belakang <i>[Menjelaskan secara singkat mengapa masyarakat di daerah Saudara memerlukan informasi tentang FTA/CEPA tertentu dan masyarakat di daerah Saudara perlu mengetahui dan memanfaatkan FTA/CEPA tersebut]</i></p> <p>Tujuan <i>[Berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya edukasi publik implementasi FTA tahun 2018].</i></p> <p>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</p> <p>Tanggal, Waktu, Lokasi, Narasumber dan Peserta Edukasi Publik <i>[Berisi tentang tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan, narasumber serta peserta yang dilengkapi dengan analisa/alasan penetapan 3 (tiga) kelompok stakeholder yang akan menjadi peserta dalam edukasi publik.</i></p> <p>Beberapa Informasi Yang Diperoleh dari Edukasi Publik <i>[Berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, tanggapan yang dikemukakan oleh setiap peserta edukasi publik].</i></p> <p>BAB III KESIMPULAN</p> <p>Kesimpulan <i>(Berisikan kesimpulan hasil edukasi publik)</i></p> <p>LAMPIRAN <i>[Bahan Narasumber, Agenda Acara, Foto Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Quesioner, dll]</i></p> <p style="text-align: right;">Jakarta, November 2017 Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional</p>

Laporan kegiatan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan melalui *e-mail* ke: prog-setkpi@kemendag.go.id dan *hardcopy* ke: Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8, Jl. M.I. RidwanRais No. 5 Jakarta Pusat 10110.

2. Layanan Fasilitasi dan Pengelolaan Dokumen Ekspor dan Impor di Daerah

a. Penerbitan Surat Keterangan Asal

1) Tujuan

Pelaksanaan pengelolaan dokumen Surat Keterangan Asal dan penerbitan Surat Keterangan Asal ditujukan untuk meningkatkan kinerja operasionalisasi Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di daerah yang mendukung kelancaran arus dokumen dan menjaga iklim usaha yang kondusif bagi eksportir.

2) Lingkup Kegiatan

Surat Keterangan Asal merupakan dokumen pendukung ekspor yang menyatakan keasalan barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) dan bukan merupakan dokumen perijinan, sehingga masih memerlukan keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung fungsi pengawasannya. Kegiatan yang dimaksud dalam juknis ini meliputi penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal dan kepada provinsi yang sudah dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka biaya penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal dapat dialokasikan untuk kegiatan terkait lainnya yang masih dibutuhkan, misalnya: monitoring dan pengawasan penerbitan Surat Keterangan Asal.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petugas di 85 (delapan puluh lima) IPSKA yang bertanggung jawab dalam penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal (Surat Keterangan Asal *online* ini tidak dilaksanakan di Sulawesi Barat).

4) Tata Cara Pelaksanaan

Alokasi dana dekonsentrasi penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal bergantung pada beban penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal di masing-masing daerah. Pemberian honorarium wajib

disampaikan kepada Petugas pengelola dan operator/anggota pada masing-masing IPSKA.

5) *Output*

Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya layanan penerbitan dan pengelolaan Surat Keterangan Asal kepada pelaku usaha selama 12 (dua belas) bulan disetiap IPSKA.

6) Pelaporan

Setiap IPSKA wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal *online* dan pembayaran honorarium kepada petugas pengelola Surat Keterangan Asal, dengan format yang telah ditentukan, dan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam bentuk *softcopy* ke *email: program.daglu@kemendag.go.id*.

LAPORAN MONEV SKA ONLINE			
Provinsi/Kabupaten/Kota:			
Jumlah Total Penerbitan SKA dalam 1 Tahun:			
Jumlah Penerbitan SKA ketika dilakukan monitoring:			
Rekomendasi Disperindag terkait IPSKA diteruskan/ dihapuskan:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN SKA ONLINE			
Bulan :			
	Nama:	NIP:	Tanda Tangan:
Penanggung Jawab dan/atau Penandatanganan SKA			
Operator/Anggota			
Verifikator			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN SKA ONLINE			
Jumlah Penerbitan SKA			
Realisasi Ekspor dari SKA yang diterbitkan			
Kendala			
Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.			

b. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Online

1) Tujuan

Meskipun penerbitan dokumen Angka Pengenal Impor (API) di daerah sudah dilakukan secara satu pintu melalui Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun peranan Dinas Perindag masih sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan tertib administrasi importir dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pengelolaan impor.

2) Lingkup Kegiatan

Untuk provinsi yang sudah melimpahkan penerbitan API kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), anggaran dialokasikan untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan API yang sudah diterbitkan, monitoring kepatuhan importir dalam pelaksanaan impor, maupun penyusunan rekomendasi pencabutan API.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di seluruh provinsi.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petugas/operator penerbitan dan pengelolaan Angka Pengenal Importir (kegiatan ini tidak dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan), dan pemberian honorarium kepada Petugas pengelola/operator/anggota.

5) *Output*

Hasil dari kegiatan diharapkan terlaksananya pelayanan penerbitan dan pengelolaan Angka Pengenal Importir kepada pelaku usaha selama 12 (dua belas) bulan.

6) Pelaporan

Daerah pelaksana kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan Angka Pengenal Importir, serta petugas penerima honorarium dengan format yang telah ditentukan, yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam bentuk ke *email: program.daglu@kemendag.go.id*

LAPORAN MONEV API ONLINE			
Provinsi/Kabupaten/Kota:			
Jumlah Total Penerbitan API dalam 1 Tahun:			
Jumlah Penerbitan API ketika dilakukan monitoring;			
Rekomendasi Disperindag terkait API diteruskan/ dicabut:			
PETUGAS/OPERATOR PENERBITAN API ONLINE			
Bulan :			
	Nama:	NIP:	Tanda Tangan:
Penanggung Jawab dan/atau Penandatanganan API			
Operator/Anggota			
Verifikator			
*tanda tangan merupakan pernyataan bahwa memang benar sebagai petugas/operator yang sebenarnya dan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan.			
OPERASIONALISASI PENERBITAN API ONLINE			
Jumlah Penerbitan API			
Realisasi Impor dari API yang diterbitkan			
Kendala			
Pejabat Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.			

c. Pengembangan Ekspor Daerah

1) Usaha Kecil Menengah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk (Pengembangan Produk Ekspor)

a) Tujuan

Program/kegiatan *Designer Dispatch Service (DDS)* diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan desain dari produk yang telah ada agar tercipta desain-desain produk baru (*prototype*/produk baru) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini. Sedangkan pengembangan kemasan bertujuan untuk meningkatkan *value* produk, memperbaiki penampilan dan mengikuti *trend* dan selera konsumen. Dengan adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal desain, penawaran, simplikasi, perpaduan antara tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas/identitas sebagai kekuatan/modal) serta diharapkan terjalin *networking* antara desainer dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor.

b) Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan desain oleh para tenaga ahli desain produk masing-masing hingga terciptanya desain-disain produk baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi serta peningkatan kualitas kemasan produk.

c) Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan *Designers Dispatch Services (DDS)* dilaksanakan di 11 (sebelas) provinsi dan kegiatan pengembangan kemasan dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Daerah pelaksanaan DDS

No	Provinsi	Produk
1	Jawa Tengah	Kerajinan/fesyen
2	Yogyakarta	Kerajinan/fesyen
3	Jawa Timur	Kerajinan/fesyen
4	Sumatera Barat	Kerajinan/fesyen
5	Riau	Kerajinan/fesyen
6	Sulawesi Utara	Kerajinan/fesyen
7	Sulawesi Selatan	Kerajinan/fesyen
8	Sulawesi Tenggara	Kerajinan/fesyen
9	Bali	Kerajinan/fesyen
10	Nusa Tenggara Barat	Kerajinan/fesyen
11	Bengkulu	Kerajinan/fesyen

Daerah pelaksanaan pengembangan kemasan :

No	Provinsi	Produk
1	Jawa barat	Makanan Olahan
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	Makanan Olahan
3	Aceh	Makanan Olahan
4	Sumatera Utara	Makanan Olahan
5	Jambi	Makanan Olahan
6	Sumatera Selatan	Makanan Olahan
7	Kalimantan Selatan	Makanan Olahan
8	Sulawesi Tengah	Makanan Olahan
9	Nusa Tenggara Timur	Makanan Olahan
10	Bangka Belitung	Makanan Olahan

d) Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional:

menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) sesuai produk terpilih dan desainer kemasan serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan penciptaan produk *prototype* baru dimaksud.

2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan *Designers Dispatch Services* (DDS) di daerah propinsi. Pembiayaan dimaksud tertampung dan dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Perdagangan Luar Negeri tahun 2018.
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga berkewajiban melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2018 dengan memberikan pembinaan yang menindaklanjuti penawaran-penawaran yang potensial yang diperoleh dalam *Trade Expo Indonesia* hingga Usaha Kecil Menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan pengembangan produk, perlu dibuatkan tata cara pelaksanaan kegiatan yang diatur sebagai berikut: Proses tahapan pelaksanaan *Designers Dispatch Services* (DDS) dibagi menjadi 3 (tiga) *fase* sedangkan kegiatan pengembangan kemasan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

1. *Fase I* Kegiatan *Designers Dispatch Services* DDS dan Pengembangan Kemasan:

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diminta merekomendasikan 5 s/d 10 Usaha Kecil Menengah yang dianggap

layak dan merupakan representasi (mewakili) produk terpilih yang ada di wilayah akreditasi Dinas masing-masing. Selanjutnya Usaha Kecil Menengah yang direkomendasikan dimaksud akan *disurvey* dan diseleksi oleh desainer, perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan perwakilan Dinas. Kunjungan kerja tersebut sekaligus memverifikasi *profile* Usaha Kecil Menengah, diantaranya adalah validasi dokumen izin usaha, melihat langsung produk kondisi *workshop*/tempat usaha Usaha Kecil Menengah tersebut, melakukan diskusi dan wawancara serta penjelasan tentang pasar tujuan ekspor serta bagaimana konsep kerjasama dengan desainer melalui program *Designers Dispatch Services* (DDS) dan pengembangan kemasan.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Disainer, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menetapkan dan memilih 2 (dua) Usaha Kecil Menengah terbaik yang dipilih mengikuti program *Designers Dispatch Services* (DDS) atau pengembangan kemasan melalui beberapa ketentuan dan kriteria seleksi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

1. Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah;
2. Memiliki jenis usaha berbadan hukum/koperasi;
3. Perusahaan milik Warga Negara Indonesia;
4. Perusahaan tersebut tidak bermasalah dengan hukum;
5. Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;

6. Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telepon/*handphone*/*email* yang dapat dihubungi;
7. Perusahaan memiliki wakil/utusan yang sehat fisik (jasmani) dan rohani hingga nantinya siap dan mampu apabila dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Jakarta.

Kriteria Produk

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki inovasi dan kreativitas atau memiliki keunikan tersendiri hingga berdaya saing apabila berkompetisi;
2. Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah; dan
3. Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/buyer mampu dipenuhi.

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Peserta pendidikan dan pelatihan

1. Diutamakan yang mengikuti pelatihan maupun pameran adalah pemiliknya atau minimal adalah staf marketing, yang bertujuan agar mampu menyampaikan/mempresentasikan tentang produk maupun harga jual atau perhitungan ekspor kepada *buyer* sehingga diharapkan dapat menghasilkan transaksi.
2. Berbadan sehat jasmani maupun rohani.
3. Minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun.

4. Lebih diutamakan yang dapat berkomunikasi Bahasa Inggris.

Ketentuan Seleksi Usaha Kecil dan Menengah peserta kegiatan *Designers Dispatch Services* (DDS) dan pengembangan desain:

1. Usaha Kecil dan Menengah yang terpilih akan dimintai kesedian dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain produk secara aktif.
 2. Setelah Usaha Kecil dan Menengah calon peserta kegiatan DDS dan pengembangan kemasan terpilih, tenaga ahli desain/desainer didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional serta wakil Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya menjelaskan lebih lanjut secara rinci tentang konsep pengembangan desain dalam rangka menciptakan *prototype* produk baru atau pengembangan desain kemasan produk. Komunikasi antara tenaga ahli dan peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam menyamakan persepsi pengembangan *prototype* desain produk baru dan pengembangan kemasan.
2. *Fase II*

Kegiatan *Designers Dispatch Services* (DDS):

Dalam tahap ini, desainer juga akan memberikan rekomendasi konsep, arah, dan model pengembangan dalam menciptakan produk *prototype* baru dimaksud kepada Usaha Kecil dan Menengah agar dapat langsung diimplementasikan oleh Usaha Kecil dan Menengah. Desainer juga akan menjelaskan ke pasar negara mana produk tersebut memiliki peluang pasar untuk pemasarannya ke depan. Desainer akan berkomunikasi dan berdiskusi

dengan Usaha Kecil dan Menengah peserta program *Designers Dispatch Services (DDS)* secara berkelanjutan dalam menciptakan pengembangan desain produk baru. Sekaligus desainer akan melakukan monitoring perkembangan pembuatan *prototype* produk baru.

Kegiatan Pengembangan Desain

Tenaga ahli pengembangan desain kemasan bersama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan perwakilan Dinas memberikan pendampingan dan memberikan arahan dalam pengembangan kemasan hingga proses *finishing*. Tenaga ahli juga akan membantu dalam pembuatan materi promosi para Usaha Kecil dan Menengah.

3. *Fase III* :

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional beserta desainer akan melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses pembuatan hingga *finishing* produk *prototype* baru serta membantu pembuatan brosur sebagai alat kelengkapan promosi. Serta berdiskusi dalam penentuan harga produk dengan desain baru.

Optimalisasi Anggaran

Apabila ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan *Designers Dispatch Services (DDS)* atau pengembangan kemasan ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan *Designers Dispatch Services (DDS)* atau pengembangan kemasan, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up* atau kemasan produk, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil program/kegiatan *Designers Dispatch Services (DSS)*

atau pengembangan kemasan tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*) atau promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat.

e) *Output*

Kegiatan *Designers Dispatch Services (DDS)*

Terciptanya *prototype* produk dengan desain baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 3 (tiga) jenis desain baru/*prototype* yang dihasilkan oleh masing MUSAHA Kecil dan Menengah peserta kegiatan *Designers Dispatch Services (DDS)*.

Kegiatan Pengembangan Kemasan

Terciptanya produk dengan desain kemasan baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 2 (dua) desain kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing MUSAHA Kecil dan Menengah peserta kegiatan pengembangan kemasan.

f) Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian MUSAHA Kecil dan Menengah program *Designers Dispatch Services (DDS)* atau pengembangan kemasan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan/pertahap maupun dimasukkan dalam laporan akhir sebagai bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diwajibkan juga mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

2) Usaha Kecil dan Menengah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Diklat Ekspor (Pengembangan SDM Ekspor)

a) Tujuan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau *capacity building* pelaku usaha daerah yang berminat untuk menjajaki pasar ekspor, serta aparatur Dinas Provinsi selaku pembina UKM di daerah provinsi tentang informasi dan perkembangan dibidang ekspor, baik prosedur dan mekanisme ekspor (tahapan ekspor, mulai dari penyiapan penawaran produk ekspor kepada buyer, komunikasi dan negosiasi, perhitungan jual ekspor, perhitungan pengiriman barang, pemilihan mekanisme pembayaran ekspor, sistem kerjasama dan kontrak ekspor, hingga pengiriman barang serta penggunaan asuransi dan penjaminan ekspor, maupun tentang peluang pasar ekspor yang ada di luar negeri (mulai dari pemilihan produk ekspor yang sesuai dengan produk yang diproduksi UKM, pemilihan pasar dan segmentasi target pasar, mempelajari selera konsumen, mempelajari peraturan impor, mempelajari budaya bisnis negara target pasar, mempelajari jaringan distribusi serta mengetahui daftar buyer yang mengimpor produk tersebut dinegara target pasar.

b) Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan diklat dapat diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) ataupun ataupun dilakukan/berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) yang ada di beberapa Daerah/Provinsi dengan maksud untuk memberikan dan meningkatkan efisiensi (mudah, murah, terjangkau) sekaligus memberdayakan potensi lokal/daerah, dengan memanfaatkan keberadaan

kelembagaan pusat pelatihan dan promosi ekspor yang dibangun dan ada di beberapa provinsi.

Keberadaan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) yang ada di beberapa Daerah/Provinsi merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam melakukan program pembinaan dan pengembangan daya saing SDM daerah, khususnya pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha di daerah agar berwawasan global (ekspor) melalui pengembangan sumber daya manusia (*capacity building*) yang trampil dan mengikuti update perkembangan dan perubahan pasar ekspor yang cepat dan dinamis

Pemahaman terhadap pemanfaatan informasi dibidang ekspor yang perlu disampaikan dan diketahui oleh para pelaku usaha di daerah yang tertarik dan berminat untuk mencoba pasar ekspor ataupun bagi eksportir yang ingin memperluas pasar ekspornya ke negara lain, yang penyampaiannya melalui diklat ekspor. Dalam diklat ekspor nantinya akan diberikan juga simulasi prosedur ekspor, sehingga para pelaku usaha akan mengetahui dan telah memiliki pengalaman yang sama persis dengan prosedur ekspor yang sesungguhnya bila mereka nantinya akan mengekspor, mulai dari proses, tahapan atau serta pengisian data disetiap titik/pos yang akan dilalui dalam prosedur ekspor, misalnya Dinas Perdagangan, *Freight Forwarder*, Bea Cukai, pihak pelabuhan dan lain sebagainya.

c) Daerah Pelaksanaan

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor tersebut nantinya akan diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) . Adapun tabel pelaksanaan kegiatan diklat, adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Pelatihan Cost Sharing	Pelatihan Kontraktual	Pelatihan Sebelum TEI
----	----------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Pelatihan Cost Sharing	Pelatihan Kontraktual	Pelatihan Sebelum TEI
1	DKI Jakarta			√	√
2	Jawa Barat			√	√
3	Jawa Tengah				√
4	D.I. Yogyakarta				√
5	Jawa Timur				√
6	Aceh				√
7	Sumatera Utara				√
8	Sumatera Barat				√
9	Riau				√
10	Jambi				√
11	Sumatera Selatan		√		√
12	Lampung			√	√
13	Kalimantan Barat		√		√
14	Kalimantan Tengah		√		√
15	Kalimantan Selatan				√
16	Kalimantan Timur			√	√
17	Sulawesi Utara				√
18	Sulawesi Tengah	√			√
19	Sulawesi Selatan				√
20	Sulawesi Tenggara				√
21	Maluku			√	√
22	Bali				√
23	Nusa Tenggara Barat				√
24	Nusa Tenggara Timur	√			√
25	Papua		√		√
26	Bengkulu				√
27	Maluku Utara				√
28	Banten	√			√
29	Bangka Belitung	√			√
30	Gorontalo		√		√
31	Kepulauan Riau		√		√
32	Papua Barat		√		√
33	Sulawesi Barat				√
34	Kalimantan Utara		√		√

d) Tata Cara Pelaksanaan

1. Tata Cara penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di propinsi dalam hal ini unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di propinsi dalam hal ini unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan/menyampaikan program pelatihan ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di propinsi dalam hal ini unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
 - d. Penyelenggaraan diklat, pembiayaan penyelenggaraan diklat ekspor provinsi dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di masing-masing provinsi.

2. Tata cara Pengiriman Peserta Diklat

Di samping menyelenggarakan diklat ekspor di daerah/provinsi, sebagaimana yang dijelaskan di atas, bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tidak memprogramkan penyelenggaraan diklat ekspor di daerah atau anggaran dana dekonnya tidak mencukupi maka sebagai alternatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat juga mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) dan/atau aparatur/staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengikuti diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia di Jakarta ataupun diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah terdekat.

Untuk mengikuti diklat ekspor dimaksud, dilakukan melalui tahapan:

- a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di propinsi dalam hal ini unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah terdekat untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan kapan waktu penyelenggaraannya.
- b. Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Jakarta atau di Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor di Daerah terdekat.
- c. Mengirimkan informasi kepada pihak Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor

Daerah terdekat bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*, baik untuk diklat ekspor maupun pengembangan produk ekspor.

e) *Output*

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta *stakeholder* terkait yang ditunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk mengikuti diklat di provinsi tersebut.

f) Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di propinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor propinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Propinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

3) Dukungan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E)

Daerah

a) Tujuan

Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) perlu dimaksimalkan keberadaannya dalam memberi manfaat maksimal bagi pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Peningkatan SDM merupakan faktor penting untuk mengembangkan pengetahuan para pelaku UKM atau calon eksportir tentang perdagangan Internasional khususnya tentang pemasaran ekspor. Pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan sebagai upaya mencetak lahirnya eksportir baru yang berdaya saing, berkualitas dan kompetitif.

b) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha di daerah yang berorientasi ekspor untuk menembus pasar ekspor. Pendidikan pelatihan merupakan kegiatan yang sangat perlu dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan SDM khususnya bagi para Usaha Kecil dan Menengah, calon eksportir, eksportir dan umum agar mampu bersaing dengan para pelaku ekspor dari berbagai manca negara. Program pelatihan dilaksanakan selama 1-3 hari dengan materi yang disampaikan diantaranya adalah prosedur ekspor, peluang pasar ekspor dan promosi pameran.

2. Promosi Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi ekspor dan kegiatan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah melalui partisipasi pada pameran internasional di dalam negeri dengan menampilkan produk publikasi Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah yang

disajikan dalam desain *stand* yang menarik. Dengan kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dapat mengetahui keberadaan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah dan memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor. Kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti pameran sebanyak 2 (dua) pameran oleh setiap Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor.

3. Layanan *Inquiries* (P3E)

Pelayanan informasi tentang pasar internasional berdasarkan kebutuhan permintaan peluang dan potensi perdagangan bagi eksportir dan Pelayanan pemberian respons atau pendampingan atas permintaan informasi hubungan dagang yang diterima dari buyer dalam rangka mencari produk-produk Indonesia dan eksportir Indonesia yang bermaksud mengekspor produknya ke pasar internasional. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan dengan para eksportir daerah dengan buyer internasional. Informasi *inquiries* diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun langsung dari *buyer*.

4. Layanan Administrasi Perkantoran (P3ED)

Diperuntukkan untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu) tahun, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, *foto copy* bahan dll.

c) Daerah Pelaksanaan

No	Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan	Promosi Ekspor (P3E)	Pelayanan Inquiries	Layanan Administrasi Perkantoran
1	Jawa Timur	√	√	√	√
2	Sumatera Utara	√	√		√
3	Kalimantan Selatan	√	√		
4	Sulawesi Selatan	√	√	√	√
5	Nusa Tenggara Barat	√	√	√	√
6	Sumatera Selatan	√			

d) Tata Cara Pelaksanaan

1. Tata Cara penyelenggaraan diklat di daerah sebagai berikut:
 - a. Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor menentukan topik diklat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh staff internal Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah, pelatihan dapat bersifat in house traning.
 - b. Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan memberitahukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
 - c. Penyelenggaraan diklat, pembiayaan penyelenggaraan diklat ekspor provinsi dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di masing-masing provinsi.

Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building*.

e) *Output*

Output kegiatan ialah jumlah SDM Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah untuk mengikuti *in house training* serta semakin bertambahnya pelaku usaha yang mengetahui keberadaan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah dan semakin meningkat pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) yang bertransaksi.

f) Pelaporan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor nasional, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

4) Usaha Kecil dan Menengah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Ekspor (Promosi Produk Ekspor)

a) Partisipasi *Trade Expo Indonesia*

1. Maksud dan Tujuan

Program promosi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut diklat ekspor bagi Usaha Kecil dan Menengah yang terpilih melalui program pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Ekspor Daerah yang dilakukan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Usaha Kecil dan Menengah yang terpilih dan lulus seleksi *Trade Expo Indonesia*, maupun Usaha Kecil dan Menengah program *Designer Dispatch Service* (DDS). Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk Usaha Kecil dan Menengah kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat dalam rangka tes pasar.

Di samping itu, penyelenggaraan pameran pasca diklat ekspor sebagai sarana dan media bagi para Usaha Kecil dan Menengah dalam mempraktekkan apa yang diperoleh dalam diklat sekaligus memberikan pengalaman kepada Usaha Kecil dan Menengah bagaimana berinteraksi dengan para *buyer* dan pembeli, mempresentasikan produk kepada *buyer* dan pembeli, bernegosiasi dan menghitung harga jual produk dalam pembelian jumlah besar termasuk ongkos kirim dengan negara tujuan ekspor yang berbeda. *Trade Expo Indonesia* (TEI) tahun 2018 di Jakarta akan berlangsung pada bulan Oktober 2018 (*tentative*).

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan persiapan partisipasi *Trade Expo Indonesia* 2018 melalui pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang prosedur ekspor, informasi pasar ekspor serta hal-hal penting lainnya tentang perkembangan ekspor termasuk cerita sukses UKM yang telah berhasil ekspor sebagai motivasi bagi calon eksportir akan diberikan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor oleh Balai Besar Pendidikan

dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta;

- b. Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri yang berskala internasional melalui *Trade Expo Indonesia (TEI)* ke-33 tahun 2018.
3. Daerah Pelaksanaan

Peserta partisipasi pada *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018 berasal dari UKM yang telah terpilih melalui seleksi program *Designers Dispatch Service* (13 daerah), Pengembangan kemasan (7 daerah) dan seleksi *Trade Expo Indonesia* (10 daerah) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bersama-sama dengan Dinas Propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Semua peserta UKM terpilih akan mendapatkan diklat ekspor persiapan partisipasi *Trade Expo Indonesia* 2018 yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu oleh Balai Besar Pengembangan Ekspor Indonesia di Jakarta.

Selama rangkaian kegiatan persiapan dan penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* 2018, peserta Usaha Kecil dan Menengah yang mengikuti diklat ekspor persiapan *Trade Expo Indonesia* 2018 akan memperoleh fasilitas akomodasi di Balai Besar Pengembangan Ekspor Indonesia dengan jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan akan diagendakan (tentatif) pada:

No	Program/ Kegiatan	Oktober							Keterangan
		18	19	20	21	22	23	24	
1.	Pengiriman peserta (UKM Daerah) ke Jakarta								Balai Besar Pengembangan Ekspor Indonesia Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Diklat Ekspor								Diselenggarakan di Gedung Balai Besar Pengembangan Ekspor Indonesia Jakarta
3.	<i>Display</i> Produk dalam rangka persiapan <i>Trade Expo Indonesia</i>								Transportasi dari Balai Besar Pengembangan Ekspor Indonesia ke Arena Pameran (pp) disediakan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan
4.	Partisipasi <i>Trade Expo Indonesia</i>							24 sd 28	Penyelenggaraan <i>Trade Expo Indonesia</i> pada tanggal 24 s./d. 28 Okt 2018

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. Persiapan Partisipasi pada *Trade Expo Indonesia* ke-33 Tahun 2018

Dalam rangka tindak lanjut diklat ekspor persiapan *Trade Expo Indonesia* 2018, perihal yang perlu disiapkan sebelum partisipasi pada *Trade Expo Indonesia* 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan membayar biaya sewa stand atas partisipasi UKM dari provinsi masing-masing dalam *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-33 tahun 2018, sebelum penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* berlangsung (paling lama H-7), baik melalui transfer maupun pembayaran tunai ke rekening resmi

yang ditunjuk sebagai pihak penyelenggara *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018.

- 2) Jumlah *stand/booth* yang akan dibayar oleh Dinas Propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebanyak 1 (satu) *stand/booth/propinsi*, yang anggarannya telah dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah propinsi masing-masing. Informasi tentang jumlah/nilai pembayaran biaya sewa stand serta lokasi *stand* yang akan dibayar serta nomor rekening pembayaran akan disampaikan melalui surat tertulis dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Indonesia.
- 3) Bukti pembayaran sewa *stand* disampaikan kepada pihak resmi yang ditunjuk sebagai penyelenggara *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018 dengan waktu penyampaian paling lambat H-7. Adapun alamat dan tujuan penyampaian bukti pembayaran akan disampaikan kemudian melalui surat tertulis dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Indonesia.
- 4) *Stand/booth* yang dibayar oleh Dinas Propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di Perdagangan nantinya akan dipergunakan untuk menampung 2 (dua) Usaha Kecil dan Menengah ekspor daerah dari provinsi yang bersangkutan.
- 5) Pembagian *booth/stand* nantinya akan dikoordinir oleh Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Indonesia berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).

- 6) Para Usaha Kecil dan Menengah Peserta dari Propinsi yang akan mengikuti pameran, akan mendisplay produk pada satu hari sebelum penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018.
- 7) Para Usaha Kecil dan Menengah peserta dari Provinsi mengikuti penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018.

Secara rinci, jadwal partisipasi Usaha Kecil dan Menengah dalam *Trade Expo Indonesia* ke 33 tahun 2018, antara lain:

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		22	23	24	25	26	27	28	29	
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan									
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran									Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional memfasilitasi transportasi dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk <i>display</i>

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		22	23	24	25	26	27	28	29	
3.	Penataan (<i>display</i>) produk yang akan dipamerkan									Penyusunan produk <i>display</i> akan dibantu oleh tenaga ahli <i>Display</i> yang disediakan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
4.	Pelaksanaan <i>Trade Expo Indonesia</i>									Selama berlangsungnya <i>Trade Expo Indonesia 2018</i> Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia - lokasi (PP)
5.	Pembongkaran Produk <i>display</i>									Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB
6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing									

Selama pelaksanaan *Trade Expo Indonesia 2018*, Dinas yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Perdagangan Provinsi dalam hal ini pejabat/staf bidang/subbidang yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi Usaha Kecil dan Menengah ekspor selama mengikuti *Trade Expo Indonesia* 2018 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2018 propinsi masing-masing.

Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran kegiatan ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan mendukung partisipasi keikutsertaan Usaha Kecil Menengah ekspor daerah dalam *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018, misalnya untuk biaya pengiriman barang/produk contoh maupun penyewaan peralatan pendukung *display*/pameran.

5. *Output*

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018 yang berasal dari Propinsi setempat.

6) Pelaporan

Dinas yang membidangi perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* 2018 berikut hasil evaluasi, baik sebagai laporan per kegiatan (partisipasi UKM Daerah dalam *Trade Expo Indonesia* ke-33 tahun 2018) serta dimasukkan juga dalam laporan akhir

sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing dengan menggunakan format laporan 3.3 pada Bab III Huruf B tentang Pelaporan.

C. Partisipasi pada Program Pameran Dalam Negeri Lainnya

1. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi ruang promosi bagi pengembangan produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah daerah (provinsi) dalam skala/ lingkup nasional.

2. Lingkup Kegiatan

Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan promosi pada pameran dagang skala nasional yang diadakan di dalam negeri (diluar pameran *Trade Expo Insonesia* ke-33 tahun 2018) dengan mengikutsertakan Usaha Kecil dan Menengah daerah yang membawa produk unggulan provinsi masing-masing untuk difasilitasi sebagai peserta pameran.

3. Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan partisipasi pada program pameran dalam negeri dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam hal ini unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri. Pada tahun 2018 dialokasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4. Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan promosi tersebut Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan memilih jenis dagang dan lokasi penyelenggaraan pameran dagang yang akan diikuti serta memilih pelaku usaha (UKM) dari provinsi tersebut sebagai peserta yang memiliki produk yang juga sesuai dengan jenis produk yang diangkat dalam pameran tersebut

Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan mendukung partisipasi keikutsertaan Usaha Kecil dan Menengah ekspor daerah dalam pameran ini, misalnya untuk biaya pengiriman barang/ produk contoh atau untuk dekorasi stand serta penyewaan peralatan pendukung *display*/pameran.

5. *Output*

Jumlah pelaku usaha dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan sebagai dalam pameran.

6. Pelaporan

Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam hal ini unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menyampaikan laporan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mengenai hasil partisipasi/keikutsertaannya dalam kegiatan promosi/pameran dagang dalam negeri (diluar *Trade Expo Indonesia*) dengan memasukkan jumlah pelaku usaha (UKM) yang diikuti sertakan, jenis produk berikut profil setiap UKM serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan promosi dagang dimaksud.

Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam hal ini unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri juga diminta menyampaikan rangkuman laporan singkat tentang keikutsertaan dalam pameran tersebut dan dimasukkan serta menjadi bagian dari laporan akhir Dinas Propinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan tersebut atas pertanggungjawaban penggunaan dana dekonstrasi perdagangan luar negeri dalam hal ini program pengembangan ekspor daerah.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2018 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi, maka Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2; dan/atau
- 2) Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan).

b. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan selesai. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lama tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan <i>cq.</i> Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>dekon.perdagangan@kemendag.go.id</i>
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>ses-itjen@kemendag.go.id</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>rengrampdn@yahoo.com</i>
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>proker.spk@kemendag.go.id</i>
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>program.daglu@kemendag.go.id</i>

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekosentrasi

merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/di-*upload* ke Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

b. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Format Laporan

a. Format Laporan SAK dan SIMAK BMN

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satuan Kerja kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- 2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri atas SAK dan SIMAK BMN, yang dokumen sumbernya terdiri atas:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- 3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat terlebih dahulu.
- 4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satuan Kerja.
- 5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *softcopy*/Arsip Data Komputer (ADK) dan *hardcopy* (*fotocopy* dokumen).
- 6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satuan Kerja Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang

Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

- d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

<p>LAPORAN AKHIR/TRIWULAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 PROVINSI</p>
<p>Kata Pengantar</p>
<p>Daftar Isi</p>
<p>Bab I Pendahuluan</p>
<p> A. Latar Belakang</p>
<p> B. Maksud dan Tujuan</p>
<p> C. Dasar Pelaksanaan</p>
<p>Bab II Pelaksanaan Kegiatan</p>
<p> <i>(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)</i></p>
<p> A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah</p>
<p> 1. Kegiatan 1;</p>
<p> 2. Kegiatan 2;</p>
<p> 3.dst.</p>
<p> B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah</p>
<p> 1. Kegiatan 1;</p>
<p> 2. Kegiatan 2;</p>
<p> 3.dst.</p>

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

BAB IV
PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIARSO LUKITA